



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR
10-35/PHPU.DPD-XXII/2024
11-35/PHPU.DPD-XXII/2024
264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD PROVINSI
PAPUA SELATAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA SELATAN
TAHUN 2024**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, KETERANGAN BAWASLU DAN PENGESAHAN ALAT BUKTI
PARA PIHAK**

J A K A R T A

SENIN, 13 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR
10-35/PHPU.DPD-XXII/2024
11-35/PHPU.DPD-XXII/2024
264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

PEMOHON

1. Simon Petrus Balagise (Perkara Nomor 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024)
2. Dayana (Perkara Nomor 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024)
3. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Partai Kebangkitan Bangsa (Perkara Nomor 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Senin, 13 Mei 2024, Pukul 19.00 – 21.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Abdul Ghoffar
Erlina Maria Christin Sinaga

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024:**

1. Simon Petrus Balagaise

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Yustinus Ewaldino Domingo

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Radhy Fauzy Bachmid
2. Rafli Fatahudin Syamsuri

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Riska Nindya Intani
2. Totok Prasetiyanto

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Subani
2. Suluh Jagad

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rivaldo Kalalinggi

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Raka Gani Pissani
2. Arsi Divinubun

H. Termohon:

1. Jufri Toatubun
2. Mochammad Afifuddin
3. Helda Richarda Ambay
4. Muhamad Syaifulloh

5. Abraham Jamlean

I. Kuasa Hukum Termohon:

1. Agus Koswara
2. Romi Maulana
3. Johanis H. Maturbongs
4. Dani Fahrozi Nasution
5. Yusuf Agung Purnama
6. Pither Ponda Barany
7. Mhd. Abduh Saf

J. Pihak Terkait Perkara Nomor 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Frits Tobo Wakasu

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Ali Asgar Tuhulele
2. Hardisamsyi Teapon

L. Pihak Terkait Perkara Nomor 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Sularso

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Ali Asgar Tuhulele
2. Hardisamsyi Teapon

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Subani
2. Raden Adidarmo Pramudji
3. Pangeran
4. Aida Mardatillah
5. Nur Ikhsan Hasanuddin
6. Ramdhany Tri Saputra

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Wahyu

2. Akbar Junaid

P. Bawaslu:

1. Ahmad Muhazir
2. Xaverius Wonmut
3. Paulus Sarkol
4. Setyo Purwanto
5. Marman
6. Felix Tethool
7. Michael Maypen
8. Bernard Warumap
9. Totok Hariyono
10. Lolly Suhenty
11. B. Tukidjo
12. Yustina Weirop

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 19.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan Perkara PHPU untuk DPR, DPD, DPRD-XXII/22 ... 2024 untuk Perkara 271, 264, 274, 10, 267, dan 11 untuk Provinsi Papua Selatan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat malam. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan hari ini adalah ... atau malam ini, untuk mendengar Jawaban Termohon KPU, kemudian Keterangan dari Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Namun sebelum dimulai, supaya diperkenalkan untuk Para Pihak yang hadir.

Dari Pemohon dulu, Perkara 271, dipersilahkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDO KALALINGGI [01:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat PDI Perjuangan. Hadir di sini saya Rivaldo Kalalinggi.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:33]

Baik.

264 silakan, dari Golongan Karya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RISKA NINDYA INTANI [01:39]

Izin, Yang Mulia.

Kami dari Tim Advokasi Partai Golkar. Yang hadir malam ini adalah saya Riska Nindya Intani, dan Totok Prasetyanto.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Baik.
Nomor 274, dari Gerindra.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAKA GANI PISSANI [01:53]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Hadir di sini saya dari ... perkenalkan dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, DPP Partai Gerindra. Hadir di sini, saya Raka Gani Pissani, beserta rekan saya, Arsi Divinubun.
Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:09]

Baik.
Dari Perkara 10, dari Perseorangan. Simon Petrus Balagaise, DPD, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: YUSTINUS EWALDINO DOMINGGO [02:24]

Terima kasih, Yang Mulia.
Sebelum memperkenalkan diri, izinkan saya untuk memberikan ... menyampaikan satu hal, Yang Mulia. Berhubung hari ini juga diadakan pengesahan alat bukti, Yang Mulia. Kami dari Pihak Pemohon, ingin mengajukan alat bukti tambahan kepada Yang Mulia. Kiranya sebelum ... sebelum pengesahan, alat bukti kami (...)

9. KETUA: SUHARTOYO [02:49]

Bapak, berapa alat buktinya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: YUSTINUS EWALDINO DOMINGGO [02:52]

Lima alat bukti, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:53]

Lima?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: YUSTINUS EWALDINO DOMINGGO [02:53]

Ya.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:55]

Mesti disampaikan ke bagian alat bukti, nanti supaya dibawa ke sini (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: YUSTINUS EWALDINO DOMINGGO [02:59]

Kami tadi sudah menyampaikan kepada Kepaniteraan, namun (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [03:03]

Karena memang di ... sudah di luar jam kerja itu, Pak.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: YUSTINUS EWALDINO DOMINGGO [03:08]

Tadi kita masuknya belum ... belum tutup kayaknya, Yang Mulia. Apa diperkenalkan (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [03:13]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: YUSTINUS EWALDINO DOMINGGO [03:14]

Untuk bisa memberikan kepada Yang Mulia?

19. KETUA: SUHARTOYO [03:19]

Memang mendesak untuk harus sekarang?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: YUSTINUS EWALDINO DOMINGGO [03:21]

Tidak, Yang Mulia. Maksud ... maksud kami ketika nanti verifikasi, setidaknya kami sudah bisa memberitahukan kepada (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [03:26]

Atau besok ... besok jam kerja.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: YUSTINUS EWALDINO DOMINGGO [03:28]

Boleh, Yang Mulia. Akan (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [03:29]

Akan disahkan juga nanti ... bukti yang diserahkan sekarang, itu juga baru akan bisa dipergunakan oleh Para Pihak kalau Bapak sebagai Pemohon oleh Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, pada persidangan yang akan datang.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: YUSTINUS EWALDINO DOMINGGO [03:46]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:46]

Karena persidangan tahap sekarang untuk merespons bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, sudah ter-cover dalam keterangan dan jawaban hari ini.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: YUSTINUS EWALDINO DOMINGGO [03:57]

Baik.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:58]

Yang susulan-susulan, pasti untuk pembuktian sidang tahapan lanjutan, itu seharusnya baru akan bisa mendapat kesempatan setelah putusan dismissal nanti, apakah perkara Bapak itu masuk dismiss ... masuk yang lanjut pembuktian atau tidak.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: YUSTINUS EWALDINO DOMINGGO [04:14]

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:15]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: YUSTINUS EWALDINO DOMINGGO [04:15]

Ya, baik.
Izin untuk memperkenalkan diri.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:16]

Ya, silakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: YUSTINUS EWALDINO DOMINGGO [04:18]

Saya Yustinus dari Kantor Hukum Petrus Selestinus.
Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [04:24]

Baik.
Dari Partai Kebangkitan Bangsa, Perkara 267, silakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [04:30]

Selamat malam, Yang Mulia.
Izinkan, nama saya Suluh Jagad, Kuasa Hukum dari PKB.

35. KETUA: SUHARTOYO [04:36]

Baik.
Dari perseorangan lagi, Dayana, DPD, Perkara Nomor 11, silakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024: RAFLI FATAHUDIN S. DIVINUBUN [04:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari Kantor Hukum Law Office Arsi Divinubun. Saya Rafli Divinubun, bersama rekan saya Radhy Bachmid.
Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [04:52]

Baik.
Dari Termohon, silakan, KPU.

38. TERMOHON: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [04:56]

Terima kasih, Yang Mulia.
KPU sebagai Termohon hadir malam ini, saya Anggota KPU Mochammad Afifuddin. Bersama kami ada Pak Jufri Toatubun dan Ibu Helda dari KPU Provinsi Papua Selatan, serta Muhamad Syaifulloh dari KPU MAPI dan juga Abraham Jemlean dari KPU Asmat. Dan juga nanti mohon berkenan untuk para tim hukum mengenalkan sesuai dengan perkara yang didampingi.

39. KETUA: SUHARTOYO [05:27]

Terima kasih, Pak. 271, silakan. Siapa kuasa hukumnya?

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [05:33]

Selamat malam, Yang Mulia. Terima kasih.
Kami dari tim advokasi inti Partai Amanat Nasional (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [05:39]

Sebentar, sebentar, Pak. Ini dulu.

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [05:39]

Oh, maaf maaf.

43. KETUA: SUHARTOYO [05:39]

KPU dulu, ya.
Perkara 271 untuk Termohon ... Termohon, kuasa hukumnya.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [05:48]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami Pither Ponda dari Kuasa Hukum Termohon.
Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [05:54]

Perkara berapa, Pak?

46. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [05:55]

271.

47. KETUA: SUHARTOYO [05:56]

Baik.
264, silakan.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [05:59]

Terima kasih, Yang Mulia.
Saya Dani Fahrozi Nasution untuk Perkara 264.

49. KETUA: SUHARTOYO [06:04]

Baik.
274.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [06:07]

Baik. Terima kasih, Mulia.
Kami dari Kuasa Hukum Termohon, dari kantor NHS. Wakil
Termohon, Yang Mulia.
Terima kasih.

51. KETUA: SUHARTOYO [06:18]

Dari Perkara 10? Ada? Silakan.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [06:23]

Hadir, Yang Mulia.
Perkenalkan nama saya Agus Koswara dari kantor Ali Nurdin &
Partners.

53. KETUA: SUHARTOYO [06:31]

Dari Perkara 267, silakan.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [06:35]

Izin, Yang Mulia.
Saya Yusuf Agung Purnama untuk Perkara Nomor 267 dari Kantor Hukum Saleh & Partners, dalam hal ini mewakili kuasa hukum Termohon.

55. KETUA: SUHARTOYO [06:46]

Nomor 11?
Bapak bisa maju sebenarnya yang ada mik-nya itu, tempat duduknya. Ya.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [07:05]

Izin, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [07:06]

Silakan.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [07:06]

Saya Johanis Haryono Maturbongs. Saya Kuasa Hukum Termohon dari kantor Pieter Ell, S.H.

59. KETUA: SUHARTOYO [07:17]

Baik.

60. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [07:17]

Untuk Perkara 11. Terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [07:17]

Baik.
Dari Pihak Terkait untuk 271, Partai Amanat Nasional, silakan, Pak.

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [07:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari tim advokasi inti Partai Amanat Nasional. Yang hadir malam hari ini untuk Perkara 271, saya Muhammad Wahyu, dengan rekan saya, Akbar Junaid. Terima kasih.

63. KETUA: SUHARTOYO [07:35]

Baik.

Dari Pihak Terkait 264, ada tiga Pihak Terkait ini. Dari PAN dulu, silakan.

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [07:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat malam.

Kami dari tim advokasi inti Partai Amanat Nasional. Untuk Perkara 264, hari ini hadir saya Ramdhany Tri Saputra dan rekan saya, Nur Ikh ... Nur Ikhsan Hasanuddin.

Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [07:54]

Baik.

Dari PKB.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [07:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Subani dan Raden Adidarmo Pramudji dari tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dari Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [08:10]

Dari Nasdem.

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [08:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Pihak Terkait Partai Nasdem, saya sendiri dengan Pangeran, dengan rekan saya.

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AIDA MARDATILLAH [08:20]

Aida Mardatillah, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO [08:22]

Baik.

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [08:23]

Terima kasih.

72. KETUA: SUHARTOYO [08:24]

Dari Perkara 10 untuk Perseorangan, silakan. Frits.

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALI ASGAR TUHULELE [08:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 10-35 dan 11-35. Saya Ali Asgar dan rekan saya Hardi Teapon. Turut hadir bersama kita, kedua Prinsipal kita Pak Sularso, S.E., dan Pak Frits.

74. KETUA: SUHARTOYO [08:51]

Baik. Dari 267? Tidak ada, ya.
Baik sudah semua. Untuk, tinggal Bawaslu.
Silakan, Pak.

75. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [09:00]

Assalamualaikum wr.wb.

76. KETUA: SUHARTOYO [09:03]

Walaikumsalam.

77. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [09:04]

Izin, Yang Mulia.

Saya Totok Hariyono Bawaslu RI didampingi Marman (Ketua Provinsi Papua Selatan). Yeuw M. Felix Tethool (Bawaslu Papua Selatan),

B. Turkidjo (Bawaslu Papua Selatan), Yustina Weirob (Bawaslu Papua Selatan), Ahmad Muhazir (Bawaslu Papua Selatan), serta Xaverius Wonmut (Bawaslu Merauke), Bernardus Warumap (Bawaslu Boven Digoel), Michael Maypen (Bawaslu Mappi), Paulus Sarkol dari Bawaslu Asmat.

Terima kasih, Yang Mulia.

78. KETUA: SUHARTOYO [09:56]

Baik. Terima kasih, Pak Totok.

Baik. Supaya waktunya ringkas untuk 271, silahkan dari KPU.

79. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [10:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [10:10]

Singkat-singkat saja.

81. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [10:08]

Ya.

Saya Pither Ponda, dalam hal ini sebagai Kuasa Termohon.

Saya langsung saja dalam Eksepsi.

82. KETUA: SUHARTOYO [10:27]

Eksepsi-kewenangan, ya Pak, ya?

83. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [10:29]

Ya.

84. KETUA: SUHARTOYO [10:30]

Terus apa lagi? Kabur?

85. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [10:31]

Kabur.

86. KETUA: SUHARTOYO [10:32]

Terus apa lagi?

87. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [10:34]

Dan bahwa perkara ini lebih mengarah pada sengketa yang harus ditangani oleh Bawaslu.

88. KETUA: SUHARTOYO [10:42]

Baik.

89. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [10:43]

Dalam Pokok Perkara. Pokok perkara ini mengenai permohonan Pemohon terhadap pembatalan keputusan, saya kira saya lanjut saja.

90. KETUA: SUHARTOYO [10:54]

Silakan.

91. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [10:58]

Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik Akat dan Distrik Sorep tidak ada Form D.Kejadian Khusus atau keberatan saksi di tingkat distrik.

Bahwa selanjutnya rapat pleno tingkat distrik untuk empat jenis, saya anggap dibacakan.

Poin ketujuh. Bahwa pleno tingkat Kabupaten Asmat untuk mendengarkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik dilaksanakan tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 berjalan dengan lancar.

Bahwa terdapat keberatan saksi dari beberapa saksi partai politik, yaitu Partai PDIP, PAN, Golkar, PKS, dan Nasdem dikarenakan terjadinya perbedaan suara yang dibacakan oleh PPD Distrik Akat dengan hasil yang ada di video dan voice note yang ada di saksi partai politik yang berkeberatan.

Selanjutnya, PPD Distrik a ... Akat direkomendasikan oleh KPU Kabupaten atas persetujuan Bawaslu, dan saksi partai untuk memperbaiki data Partai PAN, PKS, Nasdem, PDIP, Golkar dengan melakukan penyandingan data. Dari hasil penyandingan data tersebut, Partai Golkar dan Partai PDIP menyatakan bahwa persoalan mereka adalah persoalan internal partai, sedangkan Partai PAN menuntut untuk dikembalikan data suaranya dari 714 sesuai dengan hasil Pleno di tingkat distrik yang dilaksanakan di Distrik Akat dan Distrik Sorep pada tanggal 26 Februari 2024.

Bahwa proses perbaikan data oleh PPD Akat di Gedung Wiyata Mandala dimulai pukul 21.30 WIT sampai dengan pukul 07.00 Waktu

Indonesia Timur. Dalam proses tersebut, Partai PAN menerima pengurangan hasil dari 714 menjadi 594 dengan alasan kelebihan DPT yang disampaikan oleh PPD.

Bahwa setelah penyampaian kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan proses pengesahan data, yaitu pada Pihak Bawaslu, saksi partai politik dan KPU ... KPU D.Hasil Kecamatan. Setelah itu, PPD membacakan hasil perbaikan Distrik Sorep dan ditere ... ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat. Selanjutnya, kami anggap dibacakan pada Poin 11, 12, dan Poin 13.

Poin 14. Bahwa pada Pleno Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Asmat, tanggal 9 Maret 2024 di Gedung Wiyata Mandala untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Asmat 1 terdapat Form D.Kejadian Khusus, keberatan saksi yang diajukan oleh saksi Partai PDIP. Selanjutnya, hasil Pleno Kabupaten dibawa ke Pleno KPU Provinsi Papua Selatan.

Bahwa pada saat Pleno kabu ... Rekapitulasi Hasil Penghitungan Tingkat Provinsi Papua Selatan, tanggal 11 Maret 2024, KPU Kabupaten Asmat membacakan Form D.Kejadian Khusus, keberatan saksi yang diajukan oleh saksi partai PDIP setelah pembacaan Form Kejadian Khusus, keberatan saksi yang diajukan oleh PDIP tidak diakomodir oleh Bawaslu Provinsi Papua Selatan.

Bahwa perbaikan data yang dimaksud, dilakukan dengan menulis jumlah suara yang sesuai dengan Form D.Hasil Kecamatan, distrik dalam Form D.Hasil Kabupaten, dan disetujui oleh semua saksi dari partai politik.

Petitum.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional dan seterusnya. Sepanjang perolehan suara pada Daerah Pemilihan untuk Wilayah Provinsi Papua Selatan, Daerah Pemilihan Asmat 1.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk daerah pemilihan sebagaimana dalam tabel yang kami cantumkan.

Apabila, Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, tabel kami tidak bacakan, Majelis.

92. KETUA: SUHARTOYO [16:47]

Baik.

Lanjut dari Pihak Terkait PAN, silakan

93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [16:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari tim advokasi inti Partai Amanat Nasional, perkenankan untuk membacakan keterangan Pihak Terkait. Langsung saja dalam Eksepsi, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Untuk selanjutnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

94. KETUA: SUHARTOYO [17:28]

Ya. Bagian (...)

95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [17:29]

Mengenai kedudukan (...)

96. KETUA: SUHARTOYO [17:41]

Legal Standing.

97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [17:33]

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau Legal Standing untuk memajukan permohonan a quo. Untuk selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

98. KETUA: SUHARTOYO [17:38]

Ya.

99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [17:40]

Mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel). Bahwa dalil-dalil Pemohon terkait perolehan suara tidak ... konsisten dan kontradiktif antara satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian. Mengenai selisih perolehan suara yang didalilkan Pemohon tersebut meng ... mengakibatkan kekaburan permohonan yang diajukan Pemohon. Oleh karena Pemohon dalil ... Pemohon memohonkan dalil yang sama, peristiwa hukum yang sama, dengan alasan yang berbeda sehingga patutlah jika Permohonan Pemohon dianggap kabur dan tidak jelas atau obscuur libel.

100. KETUA: SUHARTOYO [18:06]

Ya. Pada bagian pokok?

101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [18:04]

Lanjut pada pokok permohonan, untuk tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

102. KETUA: SUHARTOYO [18:14]

Ya.

103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [18:14]

Pada poin 2.4. Bahwa dalil Pemohon ... pada sub bab 4.1 angka 4 dalam tabel 2 menyatakan bahwa Pihak Terkait hanya memperoleh suara sebanyak 373 suara sehingga terdapat selisih sebanyak 221 suara pada Distrik Sor Ep, yang mana dalil-dalil tersebut tidak be ... benar dan mengada-ada.

Selanjutnya, bahwa dalil Pemohon pada sub bab 4.1, angka 5, terdapat dalil Pemohon yang mengatakan perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 190 suara dan dalil yang mengatakan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 221 suara, yang mana dalil tersebut tidak jelas dan keliru.

Selanjutnya bahwa kemudian pada tabel dalam sub bab 4.1, angka 7, poin 8 yang mana Pemohon kembali menyatakan perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan sebelum pembetulan sebanyak 594 suara. Sedangkan berdasarkan Model D.Hasil setelah pembetulan yang mana perolehan suara Pihak Terkait menjadi=

373 suara. Sehingga dalam hal itu, Pemohon menyatakan ada penambahan suara sebanyak 221 suara dan sehubungan dengan itu Pihak Terkait menduga bahwa C.Hasil yang disebutkan itu adalah C.Hasil bodong, bukan C.Hasil yang ditetapkan oleh Termohon.

104. KETUA: SUHARTOYO [20:08]

Ya.

105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [20:08]

Selanjutnya. Bahwa perolehan tab ... suara dalam tabel pada sub bab 4.1 angka 7 poin 11 tidak sesuai dengan dalil yang dinyatakan Pemohon pada sub bab 4.1, angka 7, poin 8, yang mana selisih atau penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 221, sedangkan pada poin 11 penambahan suara Pihak Terkait dinya ... dije ... dicantumkan sebanyak 200 suara. Jadi, dalil tersebut dalil yang mengada-ada.

Selanjutnya pada intinya, kenyataannya bukan perolehan suara Pemohon lah yang mengalami pengurangan, Yang Mulia, melainkan perolehan suara Pihak Terkait yang awalnya memperoleh suara sebanyak 714 suara, kemudian dikurangi menjadi 594 sehingga terdapat pengurangan sebanyak dua rat ... 120 suara dengan alasan pengurangan tersebut adanya kelebihan DPT. Pengurangan tersebut dilakukan pada saat perbaikan data oleh Panitia Pemilihan Distrik Akat di Gedung Wiyata Mandala.

Nah, hal ini sebagaimana juga dicantumkan dalam laporan KPU Kabupaten Asmat (...)

106. KETUA: SUHARTOYO [21:25]

Ya.

107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [21:26]

Tertanggal 26 April (...)

108. KETUA: SUHARTOYO [21:27]

Petitumnya apa itu?

109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [21:29]

Selanjutnya, Petitem.

Di Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan a quo.
3. Menyatakan permohonan ... menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau Legal Standing.
4. Menyatakan Pemohon ... Permohonan Pemohon kabur atau obscur libel.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah secara hukum Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pada Pukul 22.19 Waktu Indonesia Barat.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait yang benar yang sah secara hukum untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan pada Dapil Asmat 1 sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

110. KETUA: SUHARTOYO [22:31]

Baik.

111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [22:32]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima Kasih.

Hormat kami, Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih.

112. KETUA: SUHARTOYO [22:43]

Baik.

Dari Bawaslu, silakan. Singkat-singkat saja.

113. BAWASLU: FELIX TETHOOL [22:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan saya Felix Tethool, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan untuk membacakan keterangan tertulis dari Bawaslu Provinsi Papua Selatan (...)

114. KETUA: SUHARTOYO [22:58]

Ya.

115. BAWASLU: FELIX TETHOOL [22:58]

Terhadap permohonan a quo.

Yang pertama, terkait dengan penindakan terhadap laporan dugaan pelanggaran. Bawaslu Provinsi Papua te ... Selatan telah menerima dan menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dengan Nomor Laporan 009/LP/PL/Prov/35.00/III/2024, pada tanggal 14 Maret 2024 dengan pelapor atas nama Brent Jensenem dan diregistrasi dengan Nomor Registrasi 09/RGL ... RG/LP/sekian-sekian, dianggap telah dibacakan. Setelah dilakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu, laporan ditindaklanjuti dengan tahapan penyelidikan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Polda Papua, hingga saat ini sementara diproses.

Dalam menjawab dalil permohonan. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor 089 dan seterusnya, pada tanggal 9 sampai dengan 10 Maret 2024, terhadap Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten, yang mana KPU Kabupaten Asmat tidak membuka ruang, baik kepada saksi pasangan calon, saksi calon perseorangan, saksi partai politik, serta Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap hasil yang ditetapkan. Namun, dipersilakan untuk mengisi sanggahan atau keberatan dalam Form Kejadian Khusus, terdapat pula saksi partai politik yang tidak menandatangani dokumen Model D.Hasil kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota atau pada Vide Bukti PK.38-2.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor 087 se ... dan seterusnya, terhadap Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat tingkat kabupaten, yang dibacakan oleh PPD Distrik Akat pada tanggal 6 Maret 2024, terdapat keberatan dari saksi Partai PKS dan PDI Perjuangan untuk perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat tingkat Kabupaten di Distrik Sor Ep, sehingga dilakukan penyandingan data antara saksi parpol dan PPD Distrik Akat, atau ada pada Vide Bukti PK.38-3.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor 089 dan seterusnya, terhadap pelaksanaan Pleno Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan 1 dan Daerah Pemilihan Asmat 3, tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 terdapat keberatan dari saksi PDI Perjuangan terhadap hasil yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Asmat, namun KPU Kabupaten Asmat tidak

mengakomodir keberatan saksi partai politik tersebut, namun menyampaikan terkait keberatan tersebut silakan dituangkan dalam Formulir Kejadian Khusus.

Bahwa berdasarkan laporan Bawaslu Kabupaten Asmat pada tanggal 1 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Asmat mengeluarkan Surat Himbauan Nomor 024/PM dan seterusnya, tertanggal 1 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Asmat yang pada pokoknya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Asmat untuk menginstruksikan jajarannya, untuk segera membagikan berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan tingkat TPS atau C.Hasil Salinan dan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik atau Model D.Hasil Kecamatan.

Bahwa pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tingkat kabupaten, tanggal 3 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Asmat menyampaikan kepada KPU Kabupaten Asmat secara lisan untuk menindaklanjuti surat himbauan sebagaimana dimaksud pada huruf A.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap perolehan sa ... suara partai dan calon DPRD kabupaten/kota, Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia atau PDIP yang bersumber dari Model C.Hasil Salinan DPRD kabupaten/kota, TPS 1 Kampung Beco, Distrik Sor Ep dengan perolehan suara sebagaimana yang termuat dalam Vide Bukti PK.38-5 atau tabel, kami tidak bacakan.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pencermatan Bawaslu kabupaten Asmat terhadap perolehan suara partai dan calon DPRD kabupaten/kota, Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) yang bersumber dari Model C.Hasil Salinan DPRD kab ... kabupaten/kota, TPS 1 Kampung Fakan, Distrik Sor Ep, seperti yang dijelaskan pada Vide Bukti Tabel PK.38-5.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap perolehan suara partai dan calon DPRD kabupaten/kota, Partai demok ... PDIP dan Partai PAN atau Amanat Nasional, yang bersumber dari Model C.Hasil Salinan DPRD kabupaten/kota, TPS 1 dan 2 Kampung Manep, Distrik Sor Ep ada pada Vide Bukti PK.38-5 atau tabel.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap perolehan suara partai dan calon DPRD kabupaten/kota, untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional yang bersumber dari C.Hasil Salinan DPRD kabupaten/kota, TPS 1 Kampung Simini, Distrik Sor Ep seperti yang dijelaskan pada tabel Vide Bukti PK.38-5.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap perolehan suara partai dan calon DPRD kabupaten/kota, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional yang bersumber pada Model C.Hasil Salinan DPRD

kabupaten/kota, TPS 1 Kampung Simini, Distrik Sor Ep, juga dapat dijelaskan dalam tabel pada Vide Bukti PK.38-5.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap perolehan suara partai calon DPRD Kabupaten/Kota, Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia dan Partai Amanat Nasional yang bersumber dari Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota, TPS 1 Kampung Yuni, Distrik Sor Ep, dijelaskan pada Vide Bukti PK.38-5.

Bahwa berdasarkan laporan Bawaslu Kabupaten Asmat dari hasil pengawasan Panwaslu Distrik Akat, Nomor 044 ... 004/LHP dan seterusnya, terhadap pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024, hanya membacakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat, Daerah Pemilihan Asmat 1, dengan alasan untuk empat jenis pemilu lain belum selesai dilakukan rekapitulasi dari tingkat TPS. Ada pada Vide Bukti PK.38-6.

Bahwa ber (...)

116. KETUA: SUHARTOYO [28:46]

Masih ada?

117. BAWASLU: FELIX TETHOOL [28:47]

Siap, Yang Mulia (...)

118. KETUA: SUHARTOYO [28:49]

Dipersingkat. Dipersingkat, waktunya.

119. BAWASLU: FELIX TETHOOL [28:52]

Ya.

120. KETUA: SUHARTOYO [28:57]

Yang berkaitan dengan laporan dari ... keberatan dari PDIP Kabupaten Asmat itu, Pak. Untuk Dapil 1 ti ... 1 dan 3 tadi, kenapa tidak direkom ... tidak diakomodir, alasannya apa? Yang keberatan.

121. BAWASLU: FELIX TETHOOL [29:18]

Izin, Yang Mulia.

Kami bisa dijelaskan dari Bawaslu Kabupaten Asmat (...)

122. KETUA: SUHARTOYO [29:23]

Silakan. Bapak juga barusan membaca kok tadi. Silakan.

123. BAWASLU: PAULUS SARKOL [29:31]

Izin, Yang Mulia.

124. KETUA: SUHARTOYO [29:32]

Ya.

125. BAWASLU: PAULUS SARKOL [29:35]

Berkaitan dengan laporan atau tidak dilakukan tindak lanjut terkait dengan Dapil 1, pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten itu dilakukan perbaikan data pada saat itu. Sehingga, khusus untuk Dapil 1, untuk Distrik Sor Ep, itu tidak ada perubahan ketika pada saat dilaku ... dibacakan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi. Nanti ada perubahan itu pada saat rapat penetap ... penetapan, pada saat penetapan tanggal 9, pada 9 Maret (...)

126. KETUA: SUHARTOYO [30:06]

Ya, ya. Yang di Dapil 3, gimana?

127. BAWASLU: PAULUS SARKOL [30:19]

Yang Dapil 3 itu, ketika sudah nanti di tingkat provinsi pada saat itu karena sudah ada sebelum penetapan, semuanya itu belum berubah pimpinan ... apa ... Yang Mulia. Setelah nanti pada saat penetapan baru berubah, sehingga langsung tidak ada ruang untuk dilakukan perbaikan. Begitu, Yang Mulia.

128. KETUA: SUHARTOYO [30:39]

Baik. Nanti kalau Perkara ini berlanjut pada pembuktian, dibuktikan, ya Pak.

129. BAWASLU: PAULUS SARKOL [30:45]

Siap, Yang Mulia.

130. KETUA: SUHARTOYO [30:46]

Dari provinsi ada tambahan?

131. BAWASLU: FELIX TETHOOL [30:48]

Izin, Yang Mulia. Tambahan terkait dengan Dapil 3.

132. KETUA: SUHARTOYO [30:52]

Ya.

133. BAWASLU: FELIX TETHOOL [30:52]

Bahwa itu rekomendasi itu dikeluarkan oleh Bawaslu provinsi saat pleno tingkat provinsi.

134. KETUA: SUHARTOYO [30:59]

Baik.

135. BAWASLU: FELIX TETHOOL [30:59]

Karena waktu itu ada keberatan dari ... dari saksi partai politik, sehingga dilakukan penyandingan data.

136. KETUA: SUHARTOYO [31:05]

Siapa itu, partai politik itu?

137. BAWASLU: FELIX TETHOOL [31:06]

Di keberatan waktu itu, dari PDI (...)

138. KETUA: SUHARTOYO [31:11]

PDIP?

139. BAWASLU: FELIX TETHOOL [31:11]

PDI Perjuangan. Ya, PDIP.

140. KETUA: SUHARTOYO [31:13]

Dari ... dari keberatan yang sama dari Kabupaten Asmat itu?

141. BAWASLU: FELIX TETHOOL [31:16]

Ya. Itu karena tidak diselesaikan di tingkat kabupaten, sehingga itu dilanjutkan ke tingkat provinsi (...)

142. KETUA: SUHARTOYO [31:23]

Naik ke ... ke ... terus apa diresponsnya di tingkat provinsi?

143. BAWASLU: FELIX TETHOOL [31:25]

Direspons dengan dilakukan penyandingan data ulang untuk Model D.Hasil dari kecamatan dan (...)

144. KETUA: SUHARTOYO [31:31]

Terus masih ada keberatan?

145. BAWASLU: FELIX TETHOOL [31:33]

Ya, dan itu kemudian direkomendasi untuk diperbaiki datanya. Ternyata memang ada kep ... ada ketidaksesuaian data antara D.Hasil yang dipanyakan (...)

146. KETUA: SUHARTOYO [31:41]

Nah, setelah dilakukan penyandingan?

147. BAWASLU: FELIX TETHOOL [31:43]

Kemudian dilakukan perbaikan. Direkomendasi untuk dilakukan perbaikan.

148. KETUA: SUHARTOYO [31:46]

Terus ada ... sudah dilakukan?

149. BAWASLU: FELIX TETHOOL [31:48]

Sudah dilaksanakan.

150. KETUA: SUHARTOYO [31:50]

Bagaimana kemudian dari pihak para saksi mandat di tingkat ... ketika sudah dilakukan perbaikan?

151. BAWASLU: FELIX TETHOOL [31:56]

Ditandatangani oleh 3 Saksi Mandat pada tanggal 17 Maret.

152. KETUA: SUHARTOYO [31:59]

Termasuk dari PDIP?

153. BAWASLU: FELIX TETHOOL [32:00]

Termasuk dari PDI Perjuangan.

154. KETUA: SUHARTOYO [32:05]

Kok Bapak tanya ke belakang? Enggak yakin, Bapak?
Betul, ditandatangani dari Pihak PDIP Kabupaten Asmat atau tingkat provinsi yang (...)

155. BAWASLU: FELIX TETHOOL [32:15]

Yang untuk perbaikan Dapil 3, ditandatangani.

156. KETUA: SUHARTOYO [32:18]

Ya, ketika penyandingan dan lakukan perbaikan itu lho, Pak.

157. BAWASLU: FELIX TETHOOL [32:21]

Ya, siap.

158. KETUA: SUHARTOYO [32:25]

Baik.
Lanjut dengan Perkara 264. Silakan, Termohon KPU.

159. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [32:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara 264, DPR RI Dapil Papua Selatan, dan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Selatan 3.

Dalam Eksepsi. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan terkesan mengada-ada, yang mana Pemohon mendalilkan pada bagian 4 Pokok Permohonan, halaman 5, yang menyatakan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Poin ketiga. Bahwa penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang adalah dua hal yang berbeda, yang mana pemungutan suara adalah tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilihan di TPS untuk melaksanakan hak pilihnya yang dilakukan secara serentak, pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Sedangkan penghitungan suara adalah tahapan penyelenggaraan pemilu setelah dilakukannya pemungutan suara, selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara oleh peserta pemilih di TPS.

Poin enam. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon kabur dan karena tidak dapat untuk diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

160. KETUA: SUHARTOYO [33:57]

Baik.
Pokok permohonan.

161. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [33:59]

Dalam Pokok Permohonan. Pelaksanaan dan penghitungan hasil perolehan suara telah sesuai peraturan perundang-undangan di DPR RI Papua Selatan. Bahwa pada permohonan Pemohon, mendalikan Termohon tidak dapat membacakan hasil perolehan suara pengisian keanggotaan DPR RI dari Kampung Taim dan Kampung Sepo dalam rekapitulasi di Tingkat Distrik Passue adalah tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kampung Taim dan Kampung Sepo di Tingkat Distrik Passue telah terselenggara dengan diikuti oleh daftar pemilih tetap yang telah hadir ke tempat TPS untuk menentukan hak pilihnya sebagaimana sesuai dengan daftar hadir pemilih Model C. Daftar Hadir DPT kapo ... KPU dan Bawaslu Kabupaten Mappi, tidak ada temuan dan memberikan evaluasi dalam proses persiapan penyelenggaraan pemilu di Kampung Taim dan Kampung Sepo di Tingkat Distrik Passue kepada Termohon.

Bahwa instruksi khusus dari Ketua PPD Distrik Passue agar pemungutan suara dilaksanakan di Ibu Kota pa ... Distrik Passue adalah tidak benar. Dalam faktanya di TPS 02 Kampung Taim, Kampung Kotub dan TPS 01 dan TPS 02 Kampung Seto ... Sepo telah diselenggarakan sebagaimana sesuai dengan daftar hadir pemilih Model C. Daftar Hadir DPT KPU (Vide Bukti T-2).

Bahwa faktanya, berkaitan dengan Surat Bawaslu Nomor 9[sic!] Tahun 2024, Termohon telah melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Mappi yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Mappi dan saksi partai politik sebagaimana

sesuai dengan daftar hadir Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilih Pemilu Tahun 2024.

Bahwa atas ... hal tersebut di atas, Bawaslu memberikan Surat 96 dan seterusnya, perihal menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mappi meminta KPU Kabupaten Mappi untuk menindaklanjuti rapat rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Mappi.

Bahwa setelah dilaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan tidak terdapat kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sampai dengan dicatatkan ke dalam formulir D.Hasil KABKO DPRPS.

Bahwa untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan, Termohon yang telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat Provinsi Papua Selatan. Dalam hal terdapat keberatan masih diberikan kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) PKPU Nomor ... 2024. Namun dalam faktanya, saksi Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Termohon telah menjalankan tata cara mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Poin 2. Pelaksanaan DPRD Provinsi Dapil Papua Selatan dan penghitungan hasil perolehan suara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam pelaksanaan (...)

162. KETUA: SUHARTOYO [37:26]

Kalau tidak ada lagi yang disampaikan untuk yang Dapil 3.
Apa? Yang krusial di situ apa?

163. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [37:33]

Ya. Yang krusial, Yang Mulia, terhadap keberatan saksi dari Partai PAN yang melakukan penyandingan data dengan data yang dimiliki oleh KPU. PAN dapat membuktikan dengan menggunakan C.Hasil Kecamatan dan kemudian di dalam Rapat Pleno hasil perolehan suara disaksikan oleh Bawaslu dilakukan perubahan Formulir D.Hasil KABKO dengan menggunakan paraf Saksi PAN.

Bahwa berdasarkan (...)

164. KETUA: SUHARTOYO [38:05]

Yang di Kabupaten Mappi, ya?

165. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [38:06]

Ya.

166. KETUA: SUHARTOYO [38:08]

Apa lagi yang mau dijelaskan?

167. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [38:12]

Cukup itu saja, Yang Mulia.

168. KETUA: SUHARTOYO [38:14]

Baik.
Petitum.

169. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [38:15]

Petitum. berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya sepanjang Daerah Pemilihan Papua untuk pengisian keanggotaan DPR RI Papua Selatan dan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Selatan 3.
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Selatan 3. Tabel dianggap dibacakan

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat ... berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

170. KETUA: SUHARTOYO [39:14]

Baik.
Dari Pihak Terkait PAN, silakan!

171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [39:22]

Izin, Yang Mulia, kami langsung saja ke dalam Eksepsi.

172. KETUA: SUHARTOYO [39:26]

Silakan!

173. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [39:27]

Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara oleh Partai PAN yang terjadi pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi sebanyak 260 suara.

Bahwa penggelembungan yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon tidak secara jelas memaparkan terkait penambahan suara PAN sebesar 260, terjadi pada distrik apa dan TPS mana.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) sehingga sudah seharusnya Mahkamah tidak menerima Permohonan Pemohon.

174. KETUA: SUHARTOYO [39:56]

Ya.
Ke pokok.

175. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [39:57]

Dalam pokok permohonan, persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Termohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa terhadap dalam Pemohon mengenai selisih problem suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Satu. Bahwa KPU Provinsi Papua Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 10 dan seterusnya.

Dua. Bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh PAN seperti yang didalihkan oleh Pemohon karena berdasarkan D.Hasil Provinsi DPRD Provinsi, perolehan suara PAN sebanyak 5.690 suara. Hal tersebut sudah sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 10 Tahun 2024 dan seterusnya.

Bahwa perubahan jumlah suara PAN pada D.Hasil Provinsi DPRD Provinsi didasarkan pada surat keberatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada Bawaslu Provinsi Papua Selatan berdasarkan surat tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 005 dan seterusnya, ini membuktikan bahwa Pihak Terkait tidak menerima hasil dari Pleno KPU Kabupaten Mappi.

Empat. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang dituliskan dalam Pokok Permohonannya bagian 2.1, huruf c, halaman 9 yang menyatakan jika C.Hasil Pihak Terkait untuk menjadi dasar keberatan pada saat Pleno Rekapitulasi hasil pemilihan umum pengisian keanggotaan DPRD dan seterusnya, untuk pengisian daerah Papua Selatan 3 adalah tidak sah dan tidak benar karena pihak terkait mendapatkan Dokumen C.Hasil tersebut setelah mengirimkan surat ke KPU Kabupaten Mappi Nomor 027 dan seterusnya.

Petitum.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, sepanjang untuk pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan untuk Daerah Pemilihan Papua Selatan 3.
3. Menetapkan permohonan suara Pemohon untuk pengisian dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami Tim Kuasa Hukum, tertandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

176. KETUA: SUHARTOYO [42:15]

Baik.

Dari PKB, silakan!

177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN ADIDARMO PRAMUDJI [42:18]

Assalamualaikum wr. wb.

178. KETUA: SUHARTOYO [42:19]

Walaikumsalam.

179. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN ADIDARMO PRAMUDJI [42:20]

Izin, membacakan keterangan Pihak Terkait langsung pada eksepsi, Yang Mulia.

Satu. Dalam Eksepsi, Permohonan Pemohon kabur atau obscur libel. Bahwa dari pemohon yang mencampurkan adanya perselisihan penetapan suara hasil pemilu secara nasional dengan pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan pemilu telah membuat permohonan menjadi kabur.

Dua. Dalam Pokok Perkara.

Izin, untuk membacakan, Yang Mulia.

180. KETUA: SUHARTOYO [42:57]

Silakan.

Dalam pokok, Saudara tidak menanggapi ini sebenarnya.

181. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN ADIDARMO PRAMUDJI [43:03]

Ya, izin bacakan, Yang Mulia.

182. KETUA: SUHARTOYO [43:08]

Mau dibacakan? Silakan.

183. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN ADIDARMO PRAMUDJI [43:08]

Satu. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya protes dari Saksi Pemohon, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak terdapat formulir keberatan atau kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi Pemohon untuk rekapitulasi perolehan suara DPR RI.

Dua. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada butir 3, halaman 7 adalah dalil-dalil yang lebih tepat ditanggapi oleh Pihak Termohon dan oleh karena itu Pihak Terkait tidak akan menanggapinya.

Tiga. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada butir 4, 5, dan 6 pada halaman 8 adalah dalil-dalil yang tidak mempunyai nilai yuridis, dan oleh sebab itu dalil-dalil yang demikian itu patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan bahkan harus ditolak.

Tiga, izin membacakan untuk Petitem.

184. KETUA: SUHARTOYO [44:00]

Silakan.

185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN ADIDARMO PRAMUDJI [44:02]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua Selatan.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, ditandatangani.

186. KETUA: SUHARTOYO [44:56]

Baik.

187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN ADIDARMO PRAMUDJI [44:57]

Demikian keterangan Pihak Terkait disampaikan.
Terima kasih, Yang Mulia.

188. KETUA: SUHARTOYO [45:01]

Baik, terima kasih.
Dari Nasdem, silakan.

189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [45:06]

Terima kasih, Yang Mulia.
Izinkan dari Pihak Terkait Nasdem membacakan keterangan Pihak Terkait.

190. KETUA: SUHARTOYO [45:14]

Silakan!

191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [45:15]

Izin, Yang Mulia untuk Eksepsi ada beberapa poin yang harus dibacakan.

Dalam eksepsi.

1.1 Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan.

Pada poin 4, Yang Mulia, akan dibacakan.

192. KETUA: SUHARTOYO [45:31]

Silakan.

193. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [45:32]

Dalam Permohonan Pemohon, Pemohon tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan juga dalam Petitumnya Pemohon tidak mencantumkan permintaan untuk menetapkan perolehan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya, Yang Mulia, poin 5. Berdasarkan fakta a quo, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan seterusnya, Yang Mulia. Sehingga karena menurut hukum permohonan Pemohon wajib dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya, Yang Mulia, untuk ... masih dalam Eksepsi.

194. KETUA: SUHARTOYO [46:24]

Yang (...)

195. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [45:25]

Petitem Pemohon bertentangan dan tidak lengkap.
Izin, Yang Mulia, membahankan ... membacakan poin pentingnya.

196. KETUA: SUHARTOYO [46:30]

Yang mana pada bagian yang tidak lengkap?

197. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [46:34]

Poin 2-nya, Yang Mulia. Izinkan untuk mem ... membacakan, Yang Mulia.

198. KETUA: SUHARTOYO [46:38]

Silakan.

199. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [46:39]

Bahwa ap ... poin 2. Bahwa apabila dilihat pada Petitem permohonan a quo pada poin 3 dan 4, dimaknai satu permintaan pada Petitem yang pada pokoknya permohonan terdapat dua pokok permohonan. Hal ini, menjadi bertentangan atas Petitem permohonan a quo karena seharusnya pada tetip ... Petitem dibedakan antara Petitem sepanjang Daerah Pemilihan Papua Selatan untuk pengisian keanggotaan DPR RI dengan Daerah Pemilihan Papua Selatan 3 untuk pengisian keanggotaan DPRP Provinsi Papua Selatan. Apabila membaca Petitem permohonan a quo akan dimaknai, yakni pada poin 3, memerintahkan

Termohon untuk melakukan pemungutan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan pada seluruh TPS Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Minyamur dan Distrik Ob ... Obaa, Kabupaten Mappi, dan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan.

Kemudian pada poin 4, menetapkan hasil perolehan suara partai politik dan calon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan 3 yang benar sebagai berikut. Seperti tabel pada permohonan halaman 11.

Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia izin membacakan.

200. KETUA: SUHARTOYO [48:00]

Silakan.
Singkat-singkat saja.

201. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [48:06]

2.1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Papua Selatan.

Tabel.

Partai Nasdem=50.241, Partai Golkar=30.449.

Poin-poinnya, Yang Mulia. Sebentar.

202. KETUA: SUHARTOYO [48:27]

Ya.

203. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [48:29]

Baik. Yang nomor 2, Yang Mulia.

Bahwa terkait dengan Posita poin 2, huruf A dan huruf B, halaman 6 sampai 7 Permohonan Pemohon. Dalam hal ini Pihak Terkait menyatakan bahwa hal yang didalilkan Pemohon sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Termohon dengan terbitnya berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari kecamatan sebagaimana Form Model D.Hasil KABKO DPR RI pada kegiatan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten makli ... Mappi yang dilaksanakan oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024.

Ada poin penting, Yang Mulia. Dalam hal tersebut, saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi dengan melakukan tanda tangan pada

Form Model D.Hasil Kabupaten/Kota ... Kabupa ... KABKO DPR, Vide Bukti PT-2 Nasdem dan seterusnya.

204. KETUA: SUHARTOYO [49:26]

Ya.

205. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [49:26]

Selanjutnya, Yang Mulia. Poin ... pada poin ... pada poin 3. Bahwa pada Posita poin 2, huruf C, halaman 7 per ... Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi mengeluarkan Surat Nomor 95 dan seterusnya dianggap (...)

206. KETUA: SUHARTOYO [49:39]

Apa ini? Berkaitan dengan rekomendasi ini. Komentari saja.

207. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [49:43]

Jadi, izin, Yang Mulia. Pada pokoknya sudah dilakukan ... apa namanya (...)

208. KETUA: SUHARTOYO [49:49]

Tindak lanjut.

209. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [49:50]

Tindak lanjut, yang mana ... yang mana sudah ada ... sudah ada ini, Yang Mulia ... apa namanya ... rekapitulasinya di tingkat Kabupaten Mappi.

210. KETUA: SUHARTOYO [50:02]

Berdasarkan rekomendasi itu?

211. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [50:04]

Betul.

212. KETUA: SUHARTOYO [50:06]

Terus apa lagi yang mau disampaikan?

213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [50:07]

Dalam hal tersebut, saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekomendasi ... eh sori. Saya ulangi, Yang Mulia (...)

214. KETUA: SUHARTOYO [50:12]

Hasil rekapitulasi.

215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [50:13]

Rekapitulasi, dengan melakukan tanda tangan Form Model D.Hasil kabupaten/kota. Sebagaimana Vide Bukti PT-2, ini ada kita ajukan juga Bukti PT-3 dan PT-4.

216. KETUA: SUHARTOYO [50:24]

Oke.

217. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [50:25]

Bah ... bahwa selanjutnya, Yang Mulia.

Pada poin 4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Posita huruf ... poin 2, huruf D, halaman 7 permohonannya yang menyatakan pada pokoknya saat Pleno rekapitulasi tingkat provinsi, saksi Pemohon melakukan protes dengan mengisi Form Kejadian atau Keberatan karena Termohon telah mengubah hasil perolehan suara dari Gerindra dan PAN, sedangkan partai lain tidak berubah. Dimana menurut Pemohon, perubahan tersebut tidak sesuai dengan perolehan suara yang tertuang dalam Form Model D.Hasil Kabupaten/Kota di Asmat.

Dalam hal ini, Pihak Terkait mengajukan bukti bahwasanya pada pleno kab ... Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Asmat, sebagaimana tertuang dalam Form D.Hasil kabupaten/kota tanggal (...)

218. KETUA: SUHARTOYO [51:13]

Ya. Ini saksinya juga sudah tanda tangan harusnya.

219. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [51:15]

Sudah tanda tangan. Benar, Yang Mulia.

220. KETUA: SUHARTOYO [51:17]

Apa lagi? Masih ada yang disampaikan?

221. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [51:22]

Ada, Yang Mulia. Sebentar.

222. KETUA: SUHARTOYO [51:23]

Yang mana? Angka 7? Angka 7 juga ingin (...)

223. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [51:28]

Ya. Ya.

224. KETUA: SUHARTOYO [51:28]

Menegaskan bahwa (...)

225. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [51:30]

Ya. Penegasan (...)

226. KETUA: SUHARTOYO [51:30]

Saksi juga sudah tanda tangan kan, ini?

227. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [51:32]

Ya, benar. Benar, Yang Mulia. Sudah tanda tangan.

228. KETUA: SUHARTOYO [51:33]

Ya sudah.

229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [51:37]

Baik, Yang Mulia. Masuk ke dalam Petitem, Yang Mulia.

230. KETUA: SUHARTOYO [51:40]

Silakan!

231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [51:41]

Bahwa berdasarkan seluruh uraian ter ... sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkenannya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yang akan dibacakan rekan kami, Yang Mulia.

232. KETUA: SUHARTOYO [51:53]

Silakan.

233. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AIDA MARDATILLAH [51:53]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi.

Menerima keseluruhan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua ... Papua Selatan yang benar sebagai berikut. Persandingan perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan, Partai Nasdem sebesar 50.240[sic!] suara, Partai Golkar 30.449 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono). Hormat kami Kuasa Hukum

Pihak Terkait yang hadir, Pangeran dan Aida Mardatillah. Terima kasih, Yang Mulia.

234. KETUA: SUHARTOYO [53:03]

Baik.

Dari Bawaslu, silakan. Fokusnya pada adanya rekomendasi coba dijelaskan yang di Mappi itu.

235. BAWASLU: MARMAN [53:16]

Siap. Izin, Yang Mulia. Mohon izin kami untuk kami membacakan pada pokok permohonan dari Pemohon 264.

Pada intinya, Yang Mulia, bahwa dapat kami jelaskan pada hari Rabu tanggal, 13 Maret 2024 telah terjadi penambahan perolehan suara partai dan calon dari Partai Amanat Nasional sebanyak 260 suara dari yang seharusnya sebanyak 5.430 suara menjadi 5.690 suara.

Adapun yang Bawaslu lakukan adalah sesuai dengan pelaksanaan pembacaan perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 3 KPU Kabupaten Mappi melakukan perbaikan berdasarkan Bukti Salinan C.Hasil yang dibawa oleh saksi Partai PAN yang dilakukan penyangdingan dengan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Mappi. Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mappi membacakan perolehan hasil perolehan suara yang dipermasalahkan oleh saksi Partai Politik dengan perolehan suara sebagai berikut.

Partai PAN jumlah suara Partai 200 ... 282. Calon Nomor Urut 1=1.650, Calon Nomor Urut 2=2.037, Calon Nomor Urut 3=120, Nomor Urut 4=868, Calon Nomor Urut 5=58, Calon Nomor Urut 6=343, Calon Nomor Urut 7=332, jumlah suara Partai dan calon 5.690.

Partai PPP jumlah suara Partai 166. Calon Nomor Urut 1=970, Calon Nomor Urut 2=1.379, Calon Nomor Urut 3=61, Calon Nomor Urut 4=668, Calon Nomor Urut 5=25, Calon Nomor Urut 6=2.606, jumlah suara Partai dan suara calon 5.896.

Partai Ummat suara Partai 37. Calon Nomor Urut 1=499, Calon Nomor Urut 2=406, Calon Nomor Urut 3=6, Calon Nomor Urut 4=277, Calon Nomor Urut 5=8, Calon Nomor Urut 6=314, Calon Nomor Urut 7=620, jumlah suara Partai dan calon 2.167.

Setelah terjadi perubahan angka perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional, Partai PPP, dan Partai Ummat, maka saksi dari Partai PAN menyatakan jumlah total perolehan suara sudah sesuai dan saksi menyatakan sah.

Demikian Yang Mulia, terima kasih.

236. KETUA: SUHARTOYO [56:11]

Yang rekomendasi 95 itu gimana, Pak?

237. BAWASLU: MARMAN [56:15]

Terkait dengan rekomendasi 95, Yang Mulia. Izin mohon untuk teman dari Bawaslu Mappi untuk dapat menyampaikan.

238. KETUA: SUHARTOYO [56:21]

Silakan, dari Mappi.

239. BAWASLU: MICHAEL MAYPEN [56:24]

Izin, Yang Mulia. Saya akan menjelaskan terkait dengan rekomendasi 95. Rekomendasi 95 dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Mappi karena pengawas TPS dan saksi parpol tidak mendapat C-1 Salinan sehingga kami mengeluarkan rekomendasi 95 untuk Distrik Minyamur, Distrik Passue, Distrik Haju, dan Distrik Koba. Untuk Distrik Minyamur tidak bisa dilaksanakan karena menurut penyampaian dari KPU bahwa sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk Distrik Haju tidak bisa dilaksanakan menurut penyampaian ... tidak bisa dilaksanakan karena sudah dilaksanakannya Pleno tingkat kabupaten.

240. KETUA: SUHARTOYO [57:09]

Yang mana itu?

241. BAWASLU: MICHAEL MAYPEN [57:10]

Untuk Distrik Haju.

242. KETUA: SUHARTOYO [57:12]

Kemudian yang (...)

243. BAWASLU: MICHAEL MAYPEN [57:13]

Untuk Distrik Koba tidak bisa dilaksanakan karena masih melaksanakan Pleno untuk DPR RI.

244. KETUA: SUHARTOYO [57:22]

Jadi, berapa yang tidak bisa dilaksanakan?

245. BAWASLU: MICHAEL MAYPEN [57:24]

Semuanya tidak ... untuk Distrik Passue tidak bisa dilaksanakan karena ada rekomendasi 93 yang dikeluarkan untuk Passue untuk melanjutkan rekomendasi tersebut di kabupaten karena tidak bisa dilaksanakan di Distrik Passue. Sehingga rek ... apa ... untukantisipasi[sic!] di Distrik Passue Bawaslu mengeluarkan rekomendasi 93 untuk melan ... melanjutkan Pleno di kabupaten.

246. KETUA: SUHARTOYO [57:48]

Jadi empat distrik ini tidak ... tidak bisa dilaksanakan?

247. BAWASLU: MICHAEL MAYPEN [57:51]

Ya.

248. KETUA: SUHARTOYO [57:56]

Apalagi yang mau disampaikan, Pak? Cukup?

249. BAWASLU: MICHAEL MAYPEN [57:58]

Cukup.

250. KETUA: SUHARTOYO [58:10]

Terima kasih.
Dilanjut ke 274. Silakan KPU.

251. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [58:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, nama saya MHD. Abduh Saf, Kuasa Hukum Nomor 9, mendampingi dan/atau mewakili KPU. Dalam ini memberikan jawaban untuk Perkara Nomor 274.

Langsung saja, Yang Mulia. Untuk Eksepsi itu mengenai Eksepsi kabur. Jadi, untuk permohonan ini mempermasalahkan perhitungan

perolehan suara di dua kabupaten yaitu, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi.

Nah, Eksepsinya itu adalah terkait tidak sesuai antara Posita dengan Petikum. di posita ... di Posita itu membahas Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi. Namun, Petikum hanya meminta untuk menetapkan di Kabupaten Asmat saja. Tidak ada minta ditetapkan perolehan suara yang benar di Kabupaten Mappi.

Demikian, Yang Mulia.

252. KETUA: SUHARTOYO [59:12]

Oke.

253. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [59:13]

Itu untuk eksepsi. Sedangkan (...)

254. KETUA: SUHARTOYO [59:16]

Ada lagi eksepsinya?

255. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [59:18]

Ada, cuma itu berkaitan dengan pokok perkara.
Mungkin nanti bersama dengan pokok perkara yang (...)

256. KETUA: SUHARTOYO [59:22]

Ya, silakan.

257. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [59:23]

Baik. Terima kasih (...)

258. KETUA: SUHARTOYO [59:23]

Langsung pokok saja kalau begitu.

259. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [59:23]

Langsung pokok saja.

Untuk pokok permohonan. Sebelumnya (ucapan tidak terdengar jelas) ini ada yang keliru di dalam jawaban. Itu di halaman 5, itu ketukar untuk penyebutan partainya. Jadi kalau di jawaban saya itu, pertama itu Partai Kebangkitan bangsa, yang kedua itu Partai Gerindra, itu ketukar.

Artinya, saya ingin menyesuaikan kembali dengan dalil permohonan Pemohon begitu, Mulia. Hanya ketukar saja penyebutan partainya, gitu Yang Mulia. Nah, untuk Kabupaten Asmat ... sori untuk di Kabupaten Asmat, ini Pemohon mencantumkan seakan-akan perselisihannya besar, sampai 23.000. Ternyata kalau kita perhatikan, yang dicantumkan oleh Pemohon ini bukan Kabupaten Asmat, tetapi akumulasi dari wilayah daerah pemilihan di Papua Selatan.

Jadi tidak aneh seakan-akan kalau selisihnya besar karena yang disandingkan itu adalah antar 4 kabupaten disandingkan dengan 1 kabupaten. Sehingga seakan-akan terjadi pro ... apa ... perselisihan suara yang sangat besar begitu, Yang Mulia.

Seharusnya, ya, 1 kabupaten dengan 1 kabupaten, tetapi kalau kita lihat perolehan angkanya, ini dari 4 kabupaten. Sehingga maklum kalau perolehan suara Pemohon ini menjadi kecil dan muncul perselisih ... apa ... selisih suara yang sangat besar, begitu yang terjadi di Kabupaten Asmat.

Nah, sama juga dengan di Kabupaten Mappi. Pemohon itu menyandingkan perolehan dari 1 kabupaten disandingkan dengan perolehan dari 1 caleg. Padahal harusnya kabupaten dengan kabupaten, tetapi ini malah 1 kabupaten disandingkan dengan 1 suara caleg. Dan itu pun dari suara caleg Partai Gerindra sendiri. Tetapi di dalam ... dalam permohonan itu dikatakan perolehan suara PKB. Lagi-lagi dalam menginput data itu keliru. Nanti bisa kita buktikan berdasarkan alat bukti yang sudah kita siapkan, Yang Mulia.

260. KETUA: SUHARTOYO [01:01:29]

Ya.

261. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [01:01:33]

Jadi, motifnya sama, baik di Kabupaten Asmat ataupun di Kabupaten Mappi, keliru.

Atau mungkin saya tidak tahu, sengaja, tidak sengaja. Tetapi kalau kita berbicara bukti, nanti bisa kita buktikan itu memang penyandingan datanya itu tidak balance, tidak relevan. Harusnya kabupaten dengan kabupaten begitu, ya. Tapi tidak ini ... 4 kabupaten dengan 1 kabupaten. Sedangkan yang di Mappi itu 1 kabupaten disandingkan dengan 1 caleg. Sehingga maklum kalau seakan-akan suara Pemohon berkurang.

Pada intinya begitu, Yang Mulia.

262. KETUA: SUHARTOYO [01:01:58]

Ya, ada lagi yang mau dijelaskan?

263. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [01:02:00]

Cukup, Yang Mulia. Langsung kepada Petitem.

264. KETUA: SUHARTOYO [01:02:02]

Silakan!

265. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD. ABDUH SAF [01:02:03]

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pemohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan sebagai berikut. Yaitu perolehan suara partai politik dan suara calon untuk Partai Gerakan Indonesia Raya dengan total suara 27.454.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

266. KETUA: SUHARTOYO [01:02:38]

Baik, terima kasih.

Dari Bawaslu, silakan! Singkat-singkat saja, Pak. Ada temuan, laporan, rekomendasi? Kalau tidak (...)

267. BAWASLU: FELIX TETHOOL [01:02:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

268. KETUA: SUHARTOYO [01:02:56]

Ya.

269. BAWASLU: FELIX TETHOOL [01:02:59]

Izinkan kami dari Bawaslu Provinsi Papua Selatan menyampaikan terkait dengan hasil pengawasannya kami pada permohonan a quo.

Ada penyandingan data waktu terjadi pada Pleno tingkat provinsi terkait dengan selisih hasil.

270. KETUA: SUHARTOYO [01:03:05]

Ya.

271. BAWASLU: FELIX TETHOOL [01:03:10]

Ada keberatan yang disampaikan oleh saksi mandat partai politik. Sehingga oleh KPU diminta saran dari Bawaslu dan kami (...)

272. KETUA: SUHARTOYO [01:03:21]

Terus ada penyandingan? (...)

273. BAWASLU: FELIX TETHOOL [01:03:23]

Menyarankan untuk menyandingkan data.

Sehingga memang ada perbedaan dalam hasil penyandingan data tersebut. Sehingga oleh KPU Provinsi Papua Selatan diminta untuk mengembalikan, memperbaiki data-data yang ... perolehan yang ... yang keliru pada hasil Pleno tersebut.

Terima kasih.

274. KETUA: SUHARTOYO [01:03:42]

Ketika sudah dilakukan penyandingan, hasilnya bagaimana? Terus Para Pihak bagaimana? Bisa terima hasilnya?

275. BAWASLU: FELIX TETHOOL [01:03:48]

Waktu selesai dilakukan penyandingan, semua pihak bisa menerima hasil penyandingan tersebut.

276. KETUA: SUHARTOYO [01:03:54]

Memang ada perubahan, Pak?

277. BAWASLU: FELIX TETHOOL [01:03:55]

Ada perubahan terjadi pada perolehan suara (...)

278. KETUA: SUHARTOYO [01:03:56]

Tapi akhirnya bisa diterima oleh semua pihak, termasuk (...)

279. BAWASLU: FELIX TETHOOL [01:03:58]

Yes.

Waktu itu Pihak dari Pemohon itu tidak menerima hasil, tapi mengisi form keberatan sehingga dibawa pada pleno tingkat nasional.

280. KETUA: SUHARTOYO [01:04:02]

Oh. Mengajukan keberatan, ya?

281. BAWASLU: FELIX TETHOOL [01:04:17]

Ya. Demikian, Yang Mulia.

282. KETUA: SUHARTOYO [01:04:31]

Pemohon keberatan. Oke. Terima kasih.
Dilanjut Perkara Nomor 10, silakan KPU.

283. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:04:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat malam semuanya.

284. KETUA: SUHARTOYO [01:04:50]

Walaikumsalam wr. wb.

285. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:04:51]

Izinkan kami untuk membacakan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor 10-35 yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Simon Petrus Balagaise, A.Md.Par., untuk Provinsi Papua Selatan.

Masuk ke dalam Eksepsi, Yang Mulia. Yang pertama, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Langsung menginjak ke halaman 5 untuk poin 7. Bahwa dalam permohonan pada halaman 5 pada bagian awal pokok permohonan, Pemohon menyatakan bahwa keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan selisih perolehan suara, bahkan diakui sendiri oleh Pemohon bahwa tidak mempersoalkan

perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon. Pemohon tidak mempersoalkan kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak membuat penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta bagaimana pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon pada pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Provinsi Papua Selatan.

286. KETUA: SUHARTOYO [01:06:06]

Ya. Artinya bukan menjadi kewenangan MK (...)

287. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:06:07]

Betul (...)

288. KETUA: SUHARTOYO [01:06:08]

Pada bagian itu. Kemudian, yang tidak memenuhi syarat formal apa ini alasannya?

289. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:06:19]

Untuk formal, Yang Mulia. Di poin 15, halaman 8 (...)

290. KETUA: SUHARTOYO [01:06:25]

Silahkan.

291. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:06:23]

Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon terkhusus pada bagian Posita dan Petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya di halaman 9, untuk di poin 18. Bahwa disamping itu dalam Petitum permohonan, Pemohon ternyata tidak meminta Mahkamah untuk menatapakan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya menuntut agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang ada di seluruh Kabupaten Provinsi Papua Selatan dengan supervisi dari Komisi Pemilihan Umum dan pengawasan oleh Bawaslu RI. Petitum Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang MK juncto Pasal 10

ayat (2) huruf b angka 5 PMK 3/2023, dan oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Nomor 19, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya ada permohonan Pemohon atau tidak jelas atau obscur libel, 20 (...)

292. KETUA: SUHARTOYO [01:07:32]

Apa alasannya itu?

293. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:07:47]

Baik.

294. KETUA: SUHARTOYO [01:07:48]

Kok obscur itu karena apa?

295. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:07:50]

Baik.

Di halaman 12, Yang Mulia. Di poin 24 bahwa dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apa pengaruh perolehan suara Pemohon dan atau peserta pemilu lainnya terhadap perolehan suara bagi Pemohon, Pemohon hanya menyebutkan dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Poin 25-nya, Pemohon ... Permohonan Pemohon juga harus dianggap tidak jelas atau kabur dalam permohonannya.

Pemohon memang mendalikan adanya penggelembungan suara di distrik-distrik yang disebutkan Pemohon pada angka 1.2 dan 1.3, halaman 7-8, akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah suara yang digelembungkan di setiap distrik tersebut di atas. Dalil yang demikian tidak memberikan kejelasan bagi Termohon maupun Mahkamah Konstitusi untuk menanggapi dan menilai Permohonan Pemohon tersebut.

296. KETUA: SUHARTOYO [01:08:39]

Ya, itu alasan kabur, ya.

297. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:08:41]

Baik.

298. KETUA: SUHARTOYO [01:08:42]

Kemudian pokok, Pak?

299. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:08:46]

Dalam pokok permohonan, Yang Mulia.

Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dali-dalil permohonan dalam permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.

Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.

31, terkait dengan tabel data pemilih, data pengguna, hak-hak pilih, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

300. KETUA: SUHARTOYO [01:09:17]

Silakan.

301. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:09:18]

Selanjutnya, pada poin 32 halaman 15. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada halaman 5 dan 6 menyatakan perolehan suara yang sesuai dengan Termohon. Di mana bahwa Pemohon mengakui hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, perolehan kursi Anggota DPD pada Provinsi Papua Selatan.

Poin 34 sampai 36 mohon dibaca ... anggap dibacakan.

37. Bahwa Petitum Pemohon tersebut di atas tanpa didasari dengan alasan-alasan kenapa Pemohon meminta untuk pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Provinsi Papua Selatan, padahal pemilihan anggota DPD dalam Pemilihan Umum 2024 di seluruh Kabupaten Provinsi Papua Selatan telah berlangsung secara aman dan lancar sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil terkait dengan perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Papua Selatan.

Poin 38. Bahwa dalam rapat Pleno rekapitulasi tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024. Pemohon hadir sendiri sebagai saksi. Pemohon mengajukan keberatan terhadap reku ... rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana Bukti T-006.

39. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Selatan tidak pernah memberikan rekomendasi terhadap Permohon[sic!] dan Bukti D.Hasil Provinsi DPD perolehan suara Provinsi Papua Selatan sebagai berikut (...)

302. KETUA: SUHARTOYO [01:10:58]

Ya, dianggap dibacakan tabelnya.

303. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:11:01]

Baik, Yang Mulia. Dalam Bukti T-003.

304. KETUA: SUHARTOYO [01:11:05]

Mana lagi?

305. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:11:06]

Selanjutnya ada di poin 42, Yang Mulia, halaman 17. Bahwa dalam rapat Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Asmat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024. Saksi Pemohon tidak hadir, tidak ada keberatan atau kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana Bukti T-006.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon. Berikutnya, ada tabel terkait dengan D.Hasil KabKo DPD di Kabupaten Asmat (...)

306. KETUA: SUHARTOYO [01:11:44]

Ya, dianggap dibacakan.

307. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:11:45]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya, di halaman 18 poin 45. Bahwa dalam rapat Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Boven Digoel yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 (...)

308. KETUA: SUHARTOYO [01:12:04]

Ini saksi Pemohon tidak hadir, ya?

309. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:12:05]

Ya, Yang Mulia.

310. KETUA: SUHARTOYO [01:12:06]

Mana lagi? Ini tabel, dianggap dibacakan.

311. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:12:09]

Tabel dianggap dibacakan.
Selanjutnya halaman 19, poin 48.

312. KETUA: SUHARTOYO [01:12:14]

Ini saksi, juga tidak hadir?

313. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:12:16]

Betul, Yang Mulia.

314. KETUA: SUHARTOYO [01:12:18]

Saksi Pemohon, kan?

315. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:12:19]

Betul, Yang Mulia.

316. KETUA: SUHARTOYO [01:12:20]

Oke. Mana lagi?

317. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:12:22]

Selanjutnya ada di poin 50, halaman 20.

318. KETUA: SUHARTOYO [01:12:27]

Oke, silakan!

319. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:12:29]

Di Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Merauke, Yang Mulia.

320. KETUA: SUHARTOYO [01:12:34]

Saksi dari Pemohon hadir, tapi tidak keberatan, ya kan?

321. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:12:36]

Tidak keberatan. Betul, Yang Mulia.

322. KETUA: SUHARTOYO [01:12:37]

Oke. Apa lagi?

323. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:12:39]

Baik. Selanjutnya ada (...)

324. KETUA: SUHARTOYO [01:12:42]

Tabel 6, dianggap dibacakan.

325. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:12:43]

Pada tabel dianggap dibacakan.

Selanjutnya, ada terkait dengan D.Hasil pengisian Keanggotaan DPD Provinsi Papua Selatan, yang benar ses (...)

326. KETUA: SUHARTOYO [01:12:55]

Tabel 7, ini?

327. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:12:57]

Sesuai dengan D.Hasil Nasional DPD untuk Provinsi Papua Selatan.

328. KETUA: SUHARTOYO [01:13:00]

Pemohon ada berapa, coba?

329. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:13:02]

Pemohon di peringkat ke-8, Yang Mulia, di poin 14, Simon Petrus Balgaise, sebesar (...)

330. KETUA: SUHARTOYO [01:13:11]

Tujuh belas ribu.

331. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:13:12]

17.141 suara, Yang Mulia.

332. KETUA: SUHARTOYO [01:13:15]

Oke.

333. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:13:16]

Baik.

Berda ... bawa ... bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga dalil-dalil Pemohon dimaksud harus dikesampingkan. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon,
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpenda ... berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Agus Koswara, S.H., ditandatangani dan kawan-kawan, Yang Mulia.

Terima kasih.

334. KETUA: SUHARTOYO [01:14:33]

Baik. Silakan, Pihak Terkait dari Frits.

335. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: ALI ASGAR TUHULELE [01:14:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

336. KETUA: SUHARTOYO [01:14:43]

Silakan!

337. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: ALI ASGAR TUHULELE [01:14:44]

Perkara Nomor 10-35. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke halaman 6 yang ... halaman 8, Yang Mulia.

338. KETUA: SUHARTOYO [01:14:54]

Silakan!

339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: ALI ASGAR TUHULELE [01:14:55]

Poin 1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Pihak Terkait akui kebenarannya dalam keterangan ini.

Untuk poin 2, 3, 4, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

340. KETUA: SUHARTOYO [01:15:12]

Silakan!

341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: ALI ASGAR TUHULELE [01:15:13]

Poin 5. Bahwa dalil Pemohon, sebagaimana dimaksud pada Pokok Permohonan halaman 5, substansi keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan selisih perolehan suara secara kuantitatif, tetapi lebih pada kecurangan terstruktur sistematis ... sistematis dan masif atau TSM, yang secara kualitatif berpengaruh terhadap hasil pemilu.

Dalil Pemohon sangat jelas dan terang, bukan perm ... bukan persoalan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga sepatutnya dalil Permohonan Pemohon ini ditolak dan setidaknya tidak dapat diterima.

Untuk poin 6, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 7. Bahwa Pemohon mendalilkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi telah beberapa kali melakukan terobosan dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dengan tidak semata-mata mengedepankan soal keadilan prosedural dan menja ... menjadi terompet undang-undang, tetapi untuk mengedepankan soal

keadilan substantif dengan mencermati pokok permasalahan. Dalil permohonan Pemohon ini tidak cukup bukti untuk Mahkamah mengedepankan soal keadilan substantif karena Pemohon tidak memiliki cukup bukti untuk memenuhi syarat-syarat formil di TPS beberapa kerugian ... tentang berapa kerugian Pemohon, apa ada isi formulir keberatan saksi atau tidak? Apakah ada rekomendasi dari Bawaslu atau tidak? Apakah ada catatan khusus ... kejadian khusus atau tidak? Jika ... jika ada, apakah pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana, dalil Permohonan Pemohon ini tidak jelas dan kabur, sehingga dalil Pemohon ini patut untuk dikesampingkan?

8. Tabel dianggap dibacakan. Bahwa sangat jelas dan terang tabel di atas perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon memperoleh sebelas ribu ... 17.141 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 28.227 suara, berada pada perolehan suara terbanyak ketiga, sedangkan Pemohon berada pada perolehan suara terbanyak kedelapan.

9. Bahwa perolehan suara Pemohon di distrik telah dilakukan perubahan perolehan suara yang diduga sebagai upaya penggelembungan suara salah satu calon. Bahwa akibat penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Pemohon yang seharusnya mendapatkan suara terbanyak adalah dalil Pemohon yang diasumsikan tidak jelas fakta hukum serta dimana kerugian perolehan suara Pemohon, yang menggelembungkan suara salah satu calon juga tidak jelas kepada calon siapa. Dalil Pemohon ini harus ditolak.

Poin 10. Dianggap dibacakan.

Poin 11. Bahwa penyelenggara pemilu tidak profesional dalam pemungutan dan penghitungan suara, dalil Pemohon pada poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 dalil permohonan Pemohon ini jika diakumulasi merupakan dalil-dalil pelanggaran pidana yang seharusnya Pemohon melaporkannya ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti oleh Gakkumdu dan diproses. Jika tidak ada laporan ke Bawaslu, maka dalil Pemohon hanya bersifat asumsi dan karenanya dalil Pemohon harus ditolak.

Poin 12. Dianggap dibacakan.

Poin 13 juga, Yang Mulia. Kita ... saya langsung di Poin 13. Bahwa Pihak Terkait juga telah menyampaikan surat pemberitahuan pengunduran diri dari keanggotaan DPR Papua ditujukan kepada yang terhormat DPRD Provinsi Papua di Jayapura, tertanggal 3 Juli 2023. Isi surat, mohon dukungannya surat balasan tanggapan segera, karena akan diunduh ke sistem pencalonan DPD RI dari Komisi Pemilihan Umum. Poin 13 ini ditujukan atas tuduhan bahwa Prinsipal kami merangkap jabatan.

Poin berikut, yaitu Poin 15. Bahwa Pihak Terkait juga telah menyampaikan surat pemberitahuan permohonan pengunduran diri dari keanggotaan DPR Papua ditujukan kepada pimpinan DPRD Provinsi

Papua di Jayapura, tanggal 20 Oktober 2023. Isi surat bahwa kami telah ditetapkan oleh KPU RI dalam SK KPU Nomor 104 (...).

342. KETUA: SUHARTOYO [01:19:21]

Ya. Mana lagi?

343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: ALI ASGAR TUHULELE [01:19:24]

Poin berikut, Poin 16. Bahwa Gubernur Papua melalui Surat Nomor 100.1 dan seterusnya, tentang Perihal Penjelasan kepada yang terhormat DPRP Papua menanggapi surat yang sebelumnya, Yang Mulia.

Berikut, Yang Mulia, Poin 17. Yang dianggap dibaca.

Poin 18. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 5, huruf A dan B, mendalilkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi, tanggal 1 Maret 2024 perihal penghitungan ulang. Namun, tidak jelas penghitungan ulang di distrik apa saja yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

344. KETUA: SUHARTOYO [01:19:57]

Ya.

345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: ALI ASGAR TUHULELE [01:19:57]

Dalil permohonan Pemohon ini tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus ditolak.

19 (...)

346. KETUA: SUHARTOYO [01:20:04]

Petitumnya saja, Pak.

347. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: ALI ASGAR TUHULELE [01:20:06]

Oke.

Petitum.

Bahwa permohonan tidak mempunyai Legal Standing atau kedudukan hukum.

Dua. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

Tiga. Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa Permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hak ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo untuk memutus dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

Menyatakan menolak dalil-dalil permohonan keberatan dari Pemohon dan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan sah surat KPU Nomor 360/2024 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam pemilu Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 12.19 Waktu Indonesia Barat. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Kuasa Hukum Pihak Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia.

348. KETUA: SUHARTOYO [01:21:13]

Prinsipal Saudara itu nomor urut berapa? 7, ya?

349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: ALI ASGAR TUHULELE [01:21:17]

7, Yang Mulia.

350. KETUA: SUHARTOYO [01:21:18]

Perolehan suaranya?

351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: ALI ASGAR TUHULELE [01:21:20]

Perolehan suaranya 28.

352. KETUA: SUHARTOYO [01:21:22]

Bukan, ke berapa rangkingnya?

353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: ALI ASGAR TUHULELE [01:21:24]

Ketiga, Yang Mulia.

354. KETUA: SUHARTOYO [01:21:25]

Ketiga, ya? Kalau Pemohon?

355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: ALI ASGAR TUHULELE [01:21:29]

Pemo (...)

356. KETUA: SUHARTOYO [01:21:29]

Pemohon rangking berapa?
KPU, jawab coba. Kuasa Hukum KPU.

357. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:21:39]

8, Yang Mulia.

358. KETUA: SUHARTOYO [01:21:39]

8, ya? Bukan 7, ya?

359. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [01:21:40]

Bukan, Yang Mulia.

360. KETUA: SUHARTOYO [01:21:45]

Silakan dari Bawaslu.

361. BAWASLU: B TUKIDJO [01:21:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami dari Bawaslu Provinsi Papua Selatan membacakan keterangan tertulis yang disampaikan pada persidangan malam ini.

Bahwa terhadap dalil permohonan yang menyatakan kertas surat suara dicoblos oleh petugas KPPS dan PPD di Distrik Kimaam, Distrik Kontuar, dan Distrik Waan. Maka Bawaslu Provinsi Papua, berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merauke, menerangkan sebagai berikut.

Bahwa, pada tanggal 27 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Merauke menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dari Saudara Robert Kaiba, yang pada pokoknya menyampaikan pada tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 16.00 Waktu Indonesia Timur, terjadi kecurangan pada saat penghitungan suara di 20 TPS yang tersebar di 13

Kampung Distrik Kimaam serta KPPS tidak membagikan C.Hasil Salinan kepada saksi dengan alasan nanti setelah Dokumen C-1 Plano diisi dan dilengkapi di Ibu Kota Distrik Kimaam, baru akan diberikan kepada para saksi. Namun, sampai dengan selesainya Pleno tingkat distrik tanggal 20 Februari 2024, petugas KPPS tidak memberikan C.Hasil Salinan tersebut kepada para saksi.

Selanjutnya, pelapor menyampaikan hingga saat saksi melaporkan kejadian tersebut, saksi belum mendapatkan Formulir C.Hasil Salinan. Laporan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materil. Bukti PK-38 sampai dengan P.38-14.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan praktik politik uang di Kabupaten Merauke pada tingkat KPPS dan PPD, Distrik Jagebob, Distrik Elikobal, Kampung Bupul, Distrik Naukenjerai, Distrik Merauke Wasur 2, maka Bawaslu Provinsi berdasarkan laporan Hasil Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Merauke dapat menerangkan sebagai berikut.

Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, pukul 09.00 Waktu Indonesia Timur, Panwaslu Distrik Jagebob menerima laporan dari Saudara Kosmas Basik-Basik terkait dengan pelanggaran pemilu yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan praktik politik uang di Kampung Poo, Kecamatan Jagebob yang diduga dilakukan oleh Saudara Bowo pada tanggal 13 Februari 2024. Saudara Bowo memberikan uang sejumlah Rp100.000,00, Rp150.000,00 dan Rp750.000,00 yang masing-masing diberikan kepada Yulius, Patrisius, dan kepada anak-anak Patrisius, serta berpesan kepada mereka untuk memilih Saudara Nanang Kristiawan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 5 Partai PAN dalam pena ... penanganan laporan dugaan pelanggaran ini terpenuhi syarat formil dan materil dan diregister.

Bawaslu Kabupaten Merauke telah melakukan investigasi klarifikasi terhadap saksi dan bukti, serta telah menuangkan dalam kajian dugaan pelanggaran dan telah dibahas bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Merauke, Bukti PK-38 garis datar 15 sampai dengan garis datar 17 (...)

362. KETUA: SUHARTOYO [01:25:32]

Yang terkait DPD saja, yang berkaitan dengan Dalil Pemohon. Yang kaitan dengan DPD, Pak.

363. BAWASLU: B TUKIDJO [01:25:43]

Yang berkaitan dengan DPD. Bawaslu pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada ... ada pernyataan sikap dari calon DPD, berikut sikap penolakan dari calon DPD yang dibacakan oleh saksi DPD atas nama Simon Balagaize sebagai Bukti PK-38 garis datar 22.

Yang intinya, hanya mempermasalahkan.

- A. Bahwa yang melakukan penolakan adalah calon DPD masyarakat asli Papua.
- B. Bahwa surat keberatan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- C. Bahwa saksi menolak hasil rekapitulasi yang terjadi di provinsi untuk 4 kabupaten.
- D. Bahwa yang menjadi dasar penolakan ialah adanya perolehan suara secara signifikan terhadap calon yang bukan orang asli Papua dan yang tidak ber-KTP Provinsi Papua Selatan.

Bahwa terjadi pencoblosan atau siluman pada TPS yang berada di wilayah pedalaman. Bahwa Putra Putri Papua tidak mendapatkan suara pada 4 kabupaten yang berada di Provinsi Papua Selatan dikarenakan adanya penggelembungan suara pada calon anggota DPD RI tertentu.

Bahwa ada calon-calon DPD yang tidak terdaftar pada DPT dan terbukti tidak mengikuti pencoblosan pada Provinsi Papua Selatan, sehingga hal ini dinilai terorganisir, terstruktur, sistematis, dan masif.

Sebagai dasar uraian penolakan saksi ialah kasus penggelembungan suara Kabupaten Mappi, Distrik Passue, Distrik Obaa, Distrik Minyamur, Distrik Assue, dan Distrik Edera.

Kasus komunikasi yang melibatkan KPU Kabupaten Mappi yang mengarahkan untuk mencoblos calon-calon dari partai tertentu melalui KPPS, PPS, dan PPD, kasus Pleno yang di distrik ... yang tidak dilakukan di distrik, tetapi di kantor KPU Mappi, Distrik Haju, hanya di-Plenokan jenis pemilihan DPRD dan Presiden. Untuk jenis pemilihan lain dilakukan di KPU Kabupaten Mappi.

Kasus selain pada Kampung Arare, kertas suara dicoblos oleh KPPS dan PPS. Kertas suara dicoblos petugas KPPS dan PPS di Kabupaten Merauke, pada Distrik Kimaam, Kontuar, dan Distrik Waan.

Terjadi pembelian suara atau money politics pada Kabupaten Merauke, pada PPS dan KPPS di Distrik Jagebob, Elikobal, Kampung Bupul, Naukenjerai, Kampung Wasur II, dan juga terjadi di Kabupaten Boven Digoel, Mappi, serta Asmat, sehingga dengan adanya kasus-kasus pemilu yang sudah diuraikan di atas, maka saksi meminta kepada KPU RI untuk dilakukan pemungutan suara ulang jenis pemilihan DPR-DPD RI Provinsi.

Ini akan saksi lanjutkan kepada DKPP dan Biro Sengketa.

364. KETUA: SUHARTOYO [01:28:58]

Ya, setelah penolakan itu sebenarnya ada tindakan enggak dari Bawaslu, Pak? Ada yang direspons tidak, penolakan atau keberatan dari saksi tadi? Ada produknya?

365. BAWASLU: FELIX TETHOOL [01:29:13]

Izin, Yang Mulia. Kami lanjutkan untuk menambah keterangan tadi.

Bahwa dari Bawaslu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon dan calon anggota DPD yang lain, terkait dengan waktu pleno provinsi, itu dituangkan dalam Form D.Keberatan, sehingga kita tidak melakukan itu di luar dari tempat pleno tersebut. Dari ruang pleno, karena itu sudah (...)

366. KETUA: SUHARTOYO [01:29:39]

Tidak ada produk apa-apa dari Bawaslu, ya?

367. BAWASLU: FELIX TETHOOL [01:29:42]

Siap, Yang Mulia, karena itu dilakukan dalam area pleno provinsi, sehingga itu ditindaklanjuti pada pleno tingkat nasional.

Demikian, Yang Mulia.

368. KETUA: SUHARTOYO [01:29:59]

Oke. Lanjut.
267, silakan!

369. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [01:30:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, saya Yusuf Agung Purnama akan membacakan jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 267 untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Asmat, Daerah Pemilihan 3.

Dalam Eksepsi, Yang Mulia. Pada halaman 3, poin 2. Bahwa pada pokoknya, permohonan sengketa proses rekapitulasi sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon telah diselesaikan pada tingkat Kabupaten Asmat berdasarkan surat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Selatan dengan Nomor 016/PP.00.01/K.PS/03 Tahun 2024. Yang pada pokoknya, rekomendasi tersebut tentang perbaikan data penetapan hasil dan memerintahkan KPU Kabupaten Asmat untuk menyandingkan data antara D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah melaksanakan atas rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Selatan. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor 267, seterusnya dianggap dibacakan, Yang

Mulia. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima.

Tanggapan waktu pengajuan permohonan ... tenggang waktu pengajuan permohonan. Pada poin 1, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 21.17 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 155, seterusnya dianggap kami bacakan, Yang Mulia.

2. Pada setelah ... bahwa setelah mengajukan permohonan, Pemohon mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3x24 jam. Sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024, pemeriksaan, kelengkapan, dan perbaikan Permohonan Pemohon untuk PHPU anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPT dilakukan pada tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan 26 Maret 2024.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonannya, pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.17 WIB, maka Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama pada tanggal 26 Maret (...)

370. KETUA: SUHARTOYO [01:32:43]

Ya.

Intinya menurut Termohon, perbaikan pemo ... permohonan ini sudah lewat waktu, ya.

371. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [01:32:49]

Siap, Yang Mulia.

372. KETUA: SUHARTOYO [01:32:51]

Berkaitan dengan yang tidak jelas ini (...)

373. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [01:32:49]

Betul.

374. KETUA: SUHARTOYO [01:32:51]

Obscuur apa, alasannya?

**375. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA
[01:32:57]**

Selanjutnya, Yang Mulia. Obscuur libel, poin 1, pada permohonan ... pada Pemohon, pada IV dalam pokok permohonannya, Pemohon tidak menyebutkan locus terjadinya pergeseran suara, Pemohon hanya menyebutkan di Kabupaten Asmat dan tidak menyebutkan daerah pemilihan.

Poin 2. Bahwa menurut Termohon, berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, juncto Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, suatu permohonan konstitusional haruslah diajukan dengan detail yang jelas terkait locus serta harus diuraikan dalam Permohonan Pemohon.

376. KETUA: SUHARTOYO [01:33:44]

Ya, Pasal 5 dianggap dibacakan.
75, ya.

**377. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA
[01:33:47]**

Ya.

378. KETUA: SUHARTOYO [01:33:48]

Kemudian yang error apa ini?

**379. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA
[01:33:49]**

Error in objecto, Yang Mulia.

380. KETUA: SUHARTOYO [01:33:50]

Apa yang error?

**381. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA
[01:33:52]**

Pertama. Bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon sebelum melakukan (...)

382. KETUA: SUHARTOYO [01:33:55]

Tidak usah dibaca semua.

383. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [01:33:56]

Siap, Yang Mulia.

384. KETUA: SUHARTOYO [01:33:57]

Esensinya apa ini? Error itu?

385. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [01:33:59]

Bahwa pada Pokok Permohonannya ini, sebelum perbaikan Pemohon itu mendalilkan Keputusan 234, Yang Mulia.

386. KETUA: SUHARTOYO [01:34:07]

Oh.

387. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [01:34:08]

Ya.

388. KETUA: SUHARTOYO [01:34:09]

Bukan 360?

389. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [01:34:09]

Bukan 360.

390. KETUA: SUHARTOYO [01:34:10]

Oke.

**391. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA
[01:34:12]**

Selanjutnya, Yang Mulia. Dalam Pokok Permohonan, tanggapan Termohon pada halaman 9, Yang Mulia.

392. KETUA: SUHARTOYO [01:34:20]

Silakan!

**393. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA
[01:34:21]**

Bahwa setelah melihat tabel yang di atas, tadi saya anggap bacakan, Yang Mulia. Pada persandingan data di atas, dengan berdasarkan data Termohon menggunakan D.Hasil DPRD di 9 Kecamatan atau Distrik Kabupaten Asmat Dapil 3, dengan D.Hasil Kabko DPRD tingkat Kabupaten Asmat dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan antara D.Hasil kecamatan dengan D.Hasil Kabko di tingkat Kabupaten Asmat, sebagaimana seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

Poin 4. Bahwa pada saat Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Asmat pada tanggal 9 Maret 2024 untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Asmat Dapil 3 tersebut, terdapat keberatan dari Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ditulis dalam formulir kejadian khusus atau keberatan saksi .

Poin 5. Bahwa pada saat Pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Selatan, KPU Kabupaten Asmat menyampaikan bahwa adanya Formulir D.Kejadian Khusus atau keberatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang belum terselesaikan. Atas dasar Formulir D.Kejadian Khusus keberatan tersebut, saksi PDIP mengajukan keberatan dengan hasil Pleno kabupaten yang pertama dan membawa permasalahan perselisihan tersebut ke Bawaslu provinsi.

6. Bahwa Bawaslu provinsi Papua Selatan kemudian menerbitkan surat nomor 016, dianggap dibacakan, Yang Mulia, untuk rekomendasi perbaikan data penetapan hasil dan menyandingkan data antara D.Hasil kecamatan dan D.Hasil Kabupaten/Kota.

7. Bahwa atas dasar surat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Selatan, KPU Kabupaten Asmat telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Perbaikan pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 yang bertempat di Gedung Aula Provinsi Papua Selatan. Pada Pleno tersebut, kembali menyandingkan data antara D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil KABKO dengan hasil perolehan suara sebagaimana pada tabel di atas, dan telah dihadiri dan ditandatangani oleh saksi partai politik, serta ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Asmat.

Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan uran ... berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Asmat 3 untuk pengisian calon anggota Kabupaten Asmat.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan 3 sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani seluruhnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

394. KETUA: SUHARTOYO [01:37:44]

Baik.

Dilanjut, Bawaslu. Berkaitan dengan dalil Pemohon atau DPRD kabupaten/kota untuk Dapil Asmat 3, ya. Sejauh mana pengawasan yang dilakukan? Apakah ada laporan, temuan, atukah rekomendasi?

Silakan, dijawab singkat saja!

395. BAWASLU: MARMAN [01:38:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk menyampaikan Permohonan 267.

Pada Permohonan 267 ini, izin, Bawaslu telah melakukan pengawasan.

Yang pertama adalah bahwa pada tanggal 9, Bawaslu mendapati bahwa KPU Kabupaten Asmat tidak memberikan kesempatan kepada saksi partai politik, saksi pasangan calon, saksi calon perseorangan, serta

Bawaslu Kabupaten Asmat yang hadir untuk memberikan tanggapan atau sanggahan. Namun, mempersilakan untuk mengisi Form Kejadian Khusus jika terjadi keberatan.

Yang kedua, pada Pleno kedua, telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 473 suara. Semula mendapat 1.992 suara, berkurang menjadi 1.449 suara, dan hal ini, untuk mela ... untuk menyikapi ini, Bawaslu mem ... memberikan rekomendasi untuk perbaikan data reko ... rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Asmat Dapil 3.

Selanjutnya. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan dari hasil Pleno kedua tersebut, terjadi penambahan suara Partai Nasdem sebanyak tiga pu ... 373. Yang semula pada Pleno pertama mendapat suara sebanyak 424 suara, kemudian berubah dalam Pleno kedua menjadi 797 suara. Hal yang serupa terjadi penambahan suara pada Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 100 suara, yang semula pada Pleno pertama mendapat 896 suara dan berubah dalam Pleno kedua menjadi 996 suara.

Untuk sementara demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

396. KETUA: SUHARTOYO [01:40:06]

Baik.

Dilanjut untuk yang terakhir, 11. Silakan dari Kuasa Hukum KPU.

397. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:40:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon, Komisi Pemilihan Umum, dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 11 dan seterusnya oleh Pemohon Dayana, A.P.Par., wilayah Papua Selatan.

Majelis Hakim Yang Mulia, jawaban kami terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah Eksepsi, yang kedua adalah Pokok Perkara, dan yang ketiga adalah Petitum.

Dalam Eksepsi.

1.1. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Ada 4 poin, Majelis, kami hanya membacakan 2 poin. Yang poin pertama dan kedua, mohon dianggap dibacakan.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil-dalil yang terjadi pada Pemilu Tahun 2019 yang tentunya sangat tidak relevan untuk dijadikan dalil dalam Pemilu Tahun 2024 yang diikuti oleh Pemohon di Provinsi Papua Selatan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan. Sedangkan, dalil dalam pokok permohonan Pemohon pada kejadian khusus di Kabupaten Merauke

menceritakan tentang pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tolikara yang sekarang masuk dalam Provinsi Papua Pegunungan, bukan Papua Selatan.

Bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran pada kabupaten lain di Papua pada halaman 6, Pemohon menceritakan tentang pemilu yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 17 April 2019 juga dilaksanakan di Papua, lahirnya rekomendasi Bawaslu baik di tingkat distrik/kecamatan, kabupaten/kota, maupun provinsi.

Bahwa dalil dalam permohonan tersebut sangat tidak relevan karena saat ini Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi adalah bagian dari Provinsi Papua Selatan, bukan lagi bagian dari Provinsi Papua sehingga dalil permohonan Pemohon adalah membingungkan, tidak jelas, dan obscur libel.

Kedua dalam pokok permohonan. Dalam pokok permohonan, Majelis ada 12 poin, 12 angka (...)

398. KETUA: SUHARTOYO [01:42:21]

Silakan.

399. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONG [01:42:21]

Kami tidak membacakan semuanya, kami memilih (...)

400. KETUA: SUHARTOYO [01:42:24]

Yang mana saja yang penting.

401. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONG [01:42:25]

Yang penting. Yang keempat, poin pertama dan poin kedua mohon dianggap dibacakan.

402. KETUA: SUHARTOYO [01:42:31]

Silakan.

403. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:42:31]

Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil permohonan halaman 6 tentang pelanggaran pada kabupaten lain di Provinsi Papua karena Pemohon menjelaskan tentang hasil rekapitulasi pemilu yang

dilaksanakan di Provinsi Papua yang sangat tidak relevan disampaikan untuk hasil pemilu Provinsi Papua Selatan karena Provinsi Papua berbeda dengan Provinsi Papua Selatan.

Bahwa karena dengan ... bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon pada halaman 6 sampai dengan 10 karena data yang disampaikan ke Pemohon dalam bagian dari pemilu yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 17 April 2019, tetapi justru di dalamnya memuat data dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.

Poin keenam. Bahwa dalil ini tidak benar karena membingungkan karena Pemohon mencampuradukan tempus Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu 2024, serta daerah pemilihan yang berbeda, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan.

Bahwa adapun perolehan suara yang benar Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Pemohon Dayana, A.P.Par. Nomor Urut 5 berdasarkan Model D.Hasil Provinsi DPD untuk daerah pemilihan Provinsi Papua Selatan sebagaimana tertera dalam tabel (vide Bukti T-3) (...)

404. KETUA: SUHARTOYO [01:43:53]

Ya. Dinggap dibacakan.

405. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:43:53]

Model D.Hasil Provinsi DPD dianggap dibacakan.

406. KETUA: SUHARTOY [01:43:58]

Berapa ... nomor berapa lagi?

407. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:43:58]

Bahwa rapat pleno ... Nomor 11, Majelis.

408. KETUA: SUHARTOY [01:43:58]

Ya, silakan.

**409. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS
[01:44:00]**

Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Mappi dilaksanakan dari tanggal 29 Februari sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 tidak ada keberatan dari Pemohon.

Bahwa saat pleno di tingkat 15 ... di tingkat Kabupaten Mati ... Mappi. Mohon maaf, mohon direnvoi. *15 distrik* dijadikan *13 distrik*, Majelis.

410. KETUA: SUHARTOYO [01:44:20]

13 distrik, ya?

**411. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS
[01:44:21]**

Ya.

Yang ada di Kabupaten Mappi, Saksi Pemohon tidak menempatkannya saksinya di kecamatan dan tidak ada Form Kejadian Khusus yang diisi oleh Pemohon.

Majelis, kami baru memasukkan bukti tambahan T-10 sampai dan dengan T-23 yang menjelaskan tentang hasil perolehan distrik di Kabupaten Mappi dan juga ada catatan kejadian khusus di Kabupaten Mappi yang tidak diisi oleh Pemohon.

412. KETUA: SUHARTOYO [01:44:49]

Petitumnya, Pak!

**413. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS
[01:44:50]**

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

- a) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b) Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 dan seterusnya.

c) Menyatakan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPD Dapil Papua Selatan sebagai berikut.

- Nama Calon Nomor Urut 5, Dayana, A.P.Par. Perolehan suara 15.747.

Atau apabila, Yang Mulia, Majelis Hakim Pemeriksa Pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Demikian pembacaan jawaban kami, Majelis. Hormat kami, Kuasa hukum Termohon.

Waktu selanjutnya kami kembalikan.

414. KETUA: SUHARTOYO [01:45:45]

Baik. Dari pihak terkait, Sularso.

415. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024: ALI ASGAR TUHULELE [01:45:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan yang terkait Perkara Nomor 11-35.

Langsung saja, Yang Mulia, di halaman 6 poin 1, 2, 3, dan 4 dianggap dibacakan.

Poin 5. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada pokok permohonan halaman 4, pokok-pokok permohonan, jumlah total suara Pemohon melebihi dari yang telah ditetapkan Termohon, yaitu berjumlah 27.184 suara. Sedangkan, perolehan suara Pemohon menurut Termohon dalam tabel Pemohon adalah sebanyak 2.664 suara. Perolehan hasil Pemohon tersebut diperoleh berdasarkan prosedur pleno berjenjang yang mana? Karena yang dibacakan KPU RI pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu calon DPD Dapil Papua Selatan, Pemohon hanya memperoleh sebanyak 15.747 suara. Sedangkan di Kabupaten Mappi, perolehan suara Pemohon hanya sebanyak 3.666 suara. Jadi berdasarkan pleno berjenjang dari tingkat TPS atau distrik dan di Kabupaten Mappi, poin 6 dianggap dibacakan. Izin, Yang Mulia.

416. KETUA: SUHARTOYO [01:47:18]

Silakan.

417. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024: ALI ASGAR TUHULELE [01:47:19]

Poin 7 juga dianggap dibacakan.

Poin 8. Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Termohon, KPU Provinsi Papua Selatan menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua Selatan berdasarkan rincian Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota (Bukti PT. 8). Dari seluruh kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua Selatan, perolehan suara Pemohon calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Merauke sebanyak 6.338 suara, Kabupaten Boven Digoel hanya sebanyak 1.999 suara, Kabupaten Mappi hanya sebanyak 3.666 suara, dan Kabupaten Asmat hanya sebanyak 3.744 suara.

Dengan demikian, Pemohon hanya memperoleh sebanyak 15.747 suara. Pemohon berada pada peringkat perolehan suara terbanyak ke-10 dari 17 Calon DPD Dapil Provinsi Papua Selatan. Sedangkan, Pihak Terkait memperoleh sebanyak 28.130 suara berada pada peringkat ke-4 dari 17 Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Papua Selatan (Bukti PT-9).

9. Bahwa Pihak Terkait dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon DPD mempertanyakan ada atau tidak kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang tercatat dalam formodlir ... Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU di tingkat Kabupaten Mappi sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (6), (7), (8), (9), dan ayat (10) PKPU Nomor 5 Tahun 2024. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Bukti PT.10). Dan D. Penyelesaian keberatan saksi dan Bawaslu kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota. Apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan sebagaimana diatur, sampai selesai dianggap dibacakan, Yang Mulia.

10. Bahwa jika dilihat dari dalil permohonan Pemohon yang diasumsikan perolehan suara menurut Pemohon sebanyak 27.184 suara dan menurut Termohon sebanyak 2.664 suara, ini tidak jelas fakta hukumnya karena faktanya pada Formulir Model Hasil Provinsi DPD tanggal 13 Maret 2024, data perolehan suara Calon Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Papua Selatan, rincian perolehan suara Pemohon hanya sebanyak 15.747 suara. Dan suara Pemohon di Kabupaten Mappi hanya sebanyak 3.666 suara.

Berdasarkan uraian argumentasi keterangan Pihak Terkait yang disampaikan di atas, serta dikuatkan dengan fakta bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terperinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh dan signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya ... seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa dan perselisihan dalam persidangan ini.

Maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya. Kesimpulan:

1. Pemohon tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum.
2. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.
3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secak ... sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa perkara a quo untuk memutus.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan menolak dalil-dalil permohonan keberatan dari Pemohon dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwak ... Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormati kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

418. KETUA: SUHARTOYO [01:52:10]

Baik.

Dari Bawaslu, silakan.

419. BAWASLU: FELIX TETHOOL [01:52:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami menyampaikan saja pokok-pokok terkait dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Bahwa dalam pengawasan Bawaslu terkait dengan pokok permohonan ini sepanjang pleno berjenjang dari tingkat TPS kemudian

ke tingkat kecamatan sampai kabupaten dan tingkat pleno provinsi tidak terdapat keberatan. Dan untuk saksi dari Pemohon itu tidak hadir dalam setiap pleno di tingkat TPS maupun tingkat distrik dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi melalui Bawaslu ... panwas kecamatan dan pengawas TPS.

Demikian yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia.

420. KETUA: SUHARTOYO [01:52:59]

Baik.

Tapi ada juga kan saksi yang hadir ... saksi Pemohon?

421. BAWASLU: FELIX TETHOOL [01:53:03]

Hadir pada pleno tingkat kabupaten, tapi untuk tingkat TPS dan tingkat kecamatan tidak hadir sesuai dengan laporan hasil pengawasan (...)

422. KETUA: SUHARTOYO [01:53:00]

Di kabupaten ada keberatan?

423. BAWASLU: FELIX TETHOOL [01:53:17]

Di kabupaten waktu pembacaan hasil ... penetapan hasil Kabupaten Mappi tidak ada keberatan dari Pemohon.

424. KETUA: SUHARTOYO [01:53:28]

Baik.

Jadi, kami langsung bacakan untuk bukti yang diajukan.

Untuk Perkara 271, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-6, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-5, Pihak Terkait PAN. Bawaslu mengajukan Bukti PK.38-1 sampai dengan PK.38-16. Kemudian Surat Kuasa Pemohon, ada Surat Kuasa 26 ... 2627 dan 2652. Ini untuk Pemohon yang dipergunakan Surat Kuasa yang mana nih untuk Perkara 271?

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDO KALALINGGI [01:54:35]

Yang 1 yang awal, yang kedua itu tambahan, Yang Mulia.

426. KETUA: SUHARTOYO [01:54:35]

Tambahan?

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDO KALALINGGI [01:54:35]

Ya.

428. KETUA: SUHARTOYO [01:54:36]

Tambahan untuk orangnya ya, personal ... personilnya, ya?

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDO KALALINGGI [01:54:35]

Ya, Yang Mulia, karena yang sebelumnya belum ditandatangani (...)

430. KETUA: SUHARTOYO [01:54:39]

Jadi dua-duanya pakai ini?

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDO KALALINGGI [01:54:42]

Ya, Yang Mulia.

432. KETUA: SUHARTOYO [01:54:44]

Baik.

Tapi, ada nama-nama yang belum ditandatangani nanti supaya dilengkapi. Pak Jafri Safi'i, Jemmy Mokolensang, Yodben Silitonga, ya? Atau, dikeluarkan saja kalau memang tidak (...)

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDO KALALINGGI [01:54:54]

Baik, Yang Mulia.

434. KETUA: SUHARTOYO [01:54:56]

Kemudian untuk Bawaslu untuk Anggota Bawaslu Papua Selatan atas nama Ahmad Muhazir belum tanda tangan dalam keterangan Bawaslu.

Ini gimana Bapak ini, dapat honor jauh-jauh dari Papua kok enggak tanda tangan?

435. BAWASLU: AHMAD MUHAZIR [01:55:12]

Izin Pimpinan, pada saat itu kami menghadiri rapat koordinasi nasional di (...)

436. KETUA: SUHARTOYO [01:55:20]

Kapan keterangan itu diserahkan?

437. BAWASLU: AHMAD MUHAZIR [01:55:27]

Izin Pimpinan, waktu itu tidak menyampaikan surat keterangan (...)

438. KETUA: SUHARTOYO [01:55:23]

Bapak datang ke sini kapan? Datang ke Jakarta. Ini kan keterangan diserahkan ke MK, kan? Bapak masih di Jakarta, masih pleno, masih di Papua sana? Bukti itu lho di keterangan. Keterangan pada saat diserahkan ke MK, di situ ada bagian yang ... Bapak belum tanda tangan.

439. BAWASLU: AHMAD MUHAZIR [01:55:56]

Izin Pimpinan, pada saat itu kami ada kegiatan lain di divisi kami, B2H, di Malang.

440. KETUA: SUHARTOYO [01:56:00]

Ini 271 nanti kalau sampai perkaranya lanjut ke anu ... diperhatikan, ya, Pak, jangan enggak tanda tangan.

441. BAWASLU: AHMAD MUHAZIR [01:56:08]

Siap, Yang Mulia.

442. KETUA: SUHARTOYO [01:56:08]

Nanti ini kolektif kolegial soalnya kan kalau Bawaslu itu.

443. BAWASLU: AHMAD MUHAZIR [01:56:08]

Siap, siap, Yang Mulia.

444. KETUA: SUHARTOYO [01:56:12]

Oke.

Kemudian 264, pemo ... Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-11. Kemudian Pihak Terkait Nasdem, PT-1 untuk Papua Selatan sampai dengan PT-8.

445. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN ADIDARMO PRAMUDJI [01:56:34]

Benar, Yang Mulia.

446. KETUA: SUHARTOYO [01:56:35]

Baik.

Kemudian Pihak Terkait 2, PKB, mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT- 2. Dan Pihak Terkait 3, PAN, mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-5.

Bawaslu, PK.38-1 sampai dengan PK.38-32. Catatan untuk Bawaslu, nah, ini Pak Ahmad Muhazir belum tanda tangan juga.

Kemudian untuk Perkara 274, Pemohon mengajukan bukti tambahan mungkin ini. P-07, P-10, dan P-42 atau penyempurnaan bukti yang kemarin ada catatannya. Termohon mengajukan Bukti T-01 da ... sampai dengan T-11. Bawaslu, mengajukan Bukti PK.38-1 dan tig ... PK.38-44. Ini Pak Muhazir lagi belum tanda tangan. Nanti diperhatikan.

Kemudian Perkara Nomor 10, Termohon mengajukan Bukti T-01 sampai dengan T-09. Pihak Terkait Frits Tobo Wakasu mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-16. Bawas ... Bawaslu, PK.38-1 sampai dengan PK.38-22. Kemudian catatan untuk Bawaslu, untuk Anggota Bawaslu Papua Selatan atas nama Yeuw M. Felix Tethool, dan B. Tukidjo, dan Ahmad Muhazir belum tanda tangan. Ini bertiga malahan ini. Supaya nanti diperhatikan ini.

Kemudian dari 267. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-6. Bawaslu, PK-38 ... sampai dengan PK.38.1 sampai dengan tig ... tig ... PK-38.12. Keterangan catatannya, untuk PK.38.2 dan PK.38.4

serta PK.38.6 kurang jelas, tidak bisa terbaca, Pak, nanti supaya di-double check lagi.

Kemudian Perkara Nomor 11. Pemohon mengajukan Bukti P-08 sampai dengan P-19. Termohon, T-1 sampai dengan T-25. Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-11, Pihak Terkait. Kemudian Bawaslu, PK.38-1 sampai dengan PK.38-44. Kemudian ada catatan untuk Kuasa Hukum Termohon, Dahlan Pido belum tanda tangan dalam daftar alat bukti. Kemudian anggota Bawaslu, Ahmad Muhazir, belum tanda tangan dalam keterangannya. Kemudian, alat bukti PK.38-22 dan 30 kurang jelas terbaca ini tuk ... untuk Bawaslu.

Kemudian Perkara Nomor 273, meskipun Permohonannya tidak dilanjutkan, ya. Ini Termohon tetap mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-4. Ini saking semangatnya ini, KPU ini. Orang sudah enggak semangat mengajukan perkaranya, masih juga.

Baik.

Kemudian untuk perkara-perkara ini tadi, Bapak/Ibu semua, nanti Mahkamah akan melakukan rapat pleno dan akan dilakukan sidang dismissal, yaitu putusan berkaitan dengan permohonan-permohonan yang tidak memenuhi syarat formil.

Oleh karena itu, seandainya diantara empat ... maaf. Enam perkara tadi ada yang diputus dalam putusan dismissal dan tidak lanjut dalam persidangan, maka akan diberitahukan kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu untuk hadir pada pengucapan putusan dismissal tadi. Tapi, kalau semua lanjut, ya, saya kira tidak akan ada panggilan karena yang ada adalah pemberitahuan untuk sidang selanjutnya.

Nah oleh karena itu, jika memang perkara-perkara ini ada yang lanjut sampai sidang pembuktian, maka supaya Para Pihak Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta Bawaslu bisa mengajukan saksi sebanyak masing-masing 5 orang dan 1 ahli. Kemudian waktu persidangannya diagendakan range-nya antara tanggal 27 Mei sampai dengan 4 Juni 2024. Detailnya nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan.

Ada pertanyaan sebelum ditutup?

447. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [02:01:54]

Izin, Yang Mulia.

Apakah karena kolektif kolegial, apakah boleh nanti kalau lanjut ke pembuktian menandatangani keterangan keterangan tertulisnya?

448. KETUA: SUHARTOYO [02:02:04]

Kalau yang ini sudah tidak. Kan nanti kalau ... ini kan sudah satu kesatuan yang akan dipertimbangkan dalam putusan dismissal. Jadi,

kalau lanjut pembuktian ketika nanti ada keterangan-keterangan yang diperlukan dari Bawaslu lagi memang seharusnya kolektif kolegal, Pak. Jadi, semua Komisioner itu.

Baik.

449. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [02:02:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

450. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:36]

Baik. Terima Kasih. Saya ke KPU, ya.

Tadi dalam Perkara 271, ini kalau dicermati untuk hasil Anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil 1. Misalnya, dari caleg dari PDI Perjuangan ada 3 orang yang memperoleh suara, sedangkan caleg dari PAN itu hanya 1, yaitu Sgerfasius Maturan sebes ... suaranya sebanyak 594. Sepengetahuan saya, di Papua Selatan tidak mengenal sistem noken, ya? Sistem noken itu kan hanya Papua Pegunungan kalau tidak salah. Nah, ini perlu dijelaskan kalau nanti sampai pada tingkat pembuktian. Kalau boleh KPU ini dihadirkan, ya, karena yang bisa menjawab ini saya kira KPU. Jadi, ada beberapa catatan yang kalau kita lihat, Bawaslu kelihatannya lengkap ini dengan timnya. Hal-hal yang perlu menjadi atensi atau perhatian bersama dari KPU juga dalam setiap persidangan, terutama pada daerah-daerah yang tingkat kerawanannya atau permasalahannya cukup tinggi, ya, sehingga pada persidangan berikut supaya dipertimbangkan untuk menghadirkan KPU untuk menjelaskan hal-hal seperti ini.

Tadi juga misalnya terkait dengan Perkara 10, ya. Itu Pemohonnya Saudara Simon Petrus Balagaise, ya. Ini misalnya menyebutkan dugaan kecurangan penyelenggara pemilu dan seterusnya, misalnya di rapat pleno provinsi tidak hadir lalu mengajukan keberatan, namun Bawaslu provinsi itu tidak memberikan rekomendasi dan seterusnya. Hal-hal ini menurut saya kalau nanti pada waktu sidang ini akan dilanjutkan, maka perlu menjadi perhatian dari KPU.

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

451. KETUA: SUHARTOYO [02:05:14]

Baik, Prof. Cukup?

Cukup, ya. Tidak ada pertanyaan? Baik, terima kasih.

Oh ya, tadi ... tadi untuk bukti-bukti yang belum ... yang masih ada catatannya kami hold dulu yang sepanjang tidak ada catatan kami sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan. Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 21.06 WIB

Jakarta, 13 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

